



LAPORAN

PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (RAN P3AKS) 2014-2023

SEBAGAI TINDAK LANJUT AMANAT PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

Februari 2024



POKJA
P3AKS

TIM KOORDINASI PUSAT

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3AKS)

PASAL 19 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2014

Ketua

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Wakil Ketua

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM
DAN KEAMANAN

Ketua Harian

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK


Anggota

1. MENTERI DALAM NEGERI
2. MENTERI PERTAHANAN
3. MENTERI AGAMA
4. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
5. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
6. MENTERI KESEHATAN
7. MENTERI SOSIAL
8. MENTERI KETENAGAKERJAAN
9. MENTERI PERDAGANGAN
10. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
12. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
13. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
14. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
15. JAKSA AGUNG
16. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

KELOMPOK KERJA

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL (P3AKS)

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (PERMENKO PMK) NOMOR 2 TAHUN 2019



*) Unit Kerja sudah tidak ada

TIM PENYUSUN

Asril (Kemenko PMK)
Eni Widiyanti (Kemen PPPA)
Anug Kurniawan (Kemdagri)
Hendriyanto (Kemenko PMK)
Hotman Sahat Gayus (Kemenko PMK)
I Nyoman Sukasana (Kemenko Polhukam)
Merry Mardina Karauwan (Kemen PPPA)
Noegroho Andy Handoyo (Kemenko PMK)
Armi Susilowati (Kemen PPPA)
Hamzah Purwanto (Kemenko PMK)
Hikmah Rafika Mufti (Kemenko PMK)
Tuty Ernawati (Kemen PPPA)
Khaira Dhamira (Kemenko PMK)
Kurnia Nur Widya Utami (Kemenko PMK)
Moh. Fani Fatkhur Rohman (Kemenko PMK)
Nanda Fadila Aryanti (Kemen PPPA)
Permata Ismah Putri Ariani (Kemen PPPA)
Hosianna R. Anggreni Rajagukguk (UN Women Indonesia)
Siti Hanifah Haris (UN Women Indonesia)
Vierna Emily David (Konsultan)

Penyusunan Laporan ini terlaksana atas dukungan dari



Ringkasan Eksekutif

Negara Indonesia yang terdiri dari 17.503 pulau, 718 bahasa, 1.340 suku, berbagai agama dan kepercayaan serta memiliki sumber daya alam melimpah merupakan anugerah yang patut disyukuri oleh seluruh bangsanya. Pada saat yang sama, upaya-upaya penolakan realita keberagaman dan adanya dampak kemajuan teknologi pada kecepatan penyebaran informasi di era globalisasi menempatkan negara dan bangsa pada kondisi rentan konflik sosial. Konflik sosial dapat bersumber dari permasalahan politik, ekonomi dan sosial budaya, perseteruan antar/inter umat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah maupun sengketa dan distribusi sumber daya alam antar masyarakat maupun dengan pelaku usaha. Namun apapun sumbernya, kejadian konflik memberikan dampak yang lebih pada perempuan dan anak.

Setiap kejadian pertikaian bersenjata di banyak negara, perempuan mengalami dampak berlipat ganda daripada laki-laki. Perempuan tidak dilibatkan dalam meja perundingan damai dan menjadi target perang (target langsung maupun target antara) yang mewarnai tingginya kasus kekerasan berbasis gender pada wilayah konflik. Di sisi lain, banyak perempuan yang melakukan upaya resolusi konflik dan pembangunan perdamaian namun tidak pernah direkognisi. Untuk merekognisi peran perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan Resolusi 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan (*Women, Peace and Security/WPS*).

Komitmen Indonesia dalam mengadopsi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Perpres P3AKS). Perpres P3AKS tersebut untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Adopsi ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks Indonesia yang memiliki tipologi konflik yang beragam, terutama terkait konflik komunal. Sesuai amanat Perpres dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS 2014-2019 (Periode I) dan Menko PMK menetapkan RAN P3AKS 2020-2025 (Periode II) yang dijalankan sampai saat ini. RAN P3AKS terdiri dari 3 (tiga) bidang yang meliputi bidang pencegahan, bidang penanganan serta bidang pemberdayaan dan partisipasi. Hasil evaluasi RAN P3AKS Periode I menggarisbawahi tantangan utama dalam penguatan dan sinergitas kelembagaan pusat dan daerah, sinergitas program pemerintah dan masyarakat serta belum efektifnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Hal-hal tersebut kemudian ditindaklanjuti di RAN P3AKS Periode II. Dalam memastikan ketercapaian P3AKS secara masif dan terstruktur, dilakukan pendekatan pentaheliks yang melibatkan kelompok strategis seperti pemerintah (pusat dan daerah), organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis/media, dan sektor swasta. Untuk mendorong implementasi P3AKS, telah diterbitkan berbagai kebijakan baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 12 provinsi yang telah mengesahkan RAD P3AKS melalui Peraturan ataupun Surat Keputusan Gubernur. Selain itu, ada 14 provinsi lainnya yang telah menyelenggarakan kegiatan P3AKS yang terintegrasi dalam RAD PKS. Untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual dalam situasi konflik maupun di satuan pendidikan umum dan pendidikan agama telah diterbitkan perangkat peraturan berupa Undang-Undang sampai Peraturan Menteri. Dalam rangka mendukung kelancaran informasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan P3AKS telah dibangun sistem data elektronik. Sosialisasi P3AKS telah dilakukan dengan menggunakan platform media digital dan alat peraga lainnya.

Indonesia bersama Filipina telah menjadi referensi bagi negara-negara kawasan ASEAN untuk mengadopsi agenda WPS. Kepemimpinan perempuan dalam perdamaian dan keamanan yang menjadi salah satu agenda WPS ditunjukkan oleh Indonesia ketika Menteri PPPA menjadi Ketua *ASEAN Women Peace and Security Summit* tahun 2023. Di Indonesia sendiri selama periode 2014-2023 jumlah perempuan pegiat perdamaian dan negosiator telah meningkat, serta tercatat 14.836 mediator perempuan dan 1.000 perempuan penggerak perdamaian. Demikian pula penanganan terhadap korban perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil juga semakin meningkat kualitasnya.

Untuk lebih mengoptimalkan sinergitas pusat dan daerah serta sinergitas antar organisasi perangkat daerah dan mengatasi minimnya pengetahuan tentang P3AKS maka diperlukan penguatan koordinasi, sosialisasi serta kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Kata Pengantar

PLT. DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEMENKO PMK

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2014-2023 dapat diselesaikan. Pelaporan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 dan Laporan ini merupakan pelaporan pertama yang akan disampaikan oleh Tim Koordinasi Pusat P3AKS kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana ditunjuk sebagai Ketua Pokja P3AKS.

Kami menginisiasi penyusunan Laporan Pelaksanaan RAN P3AKS pada pertengahan tahun 2023 yang lalu dikarenakan belum pernah dilaksanakan pelaporan sejak RAN P3AKS mulai dijalankan pada 2014. Apresiasi perlu saya sampaikan kepada Tim Penyusun dari Kelompok Kerja (Pokja P3AKS) yang akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan ini. Diharapkan Laporan ini menjadi bahan Laporan Tim Koordinasi Pusat P3AKS menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 merupakan aksi nyata pemerintah dalam menjalankan mandat Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1325 tentang *Women, Peace and Security/WPS* (Perempuan, Perdamaian dan Keamanan). RAN P3AKS sudah dijalankan cukup luas dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak khususnya dalam peristiwa konflik sosial. Pelaksanaan P3AKS merupakan upaya nyata pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian maupun dalam bidang perekonomian. Laporan ini sekaligus menunjukkan bukti komitmen pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam menjalankan mandat DK PBB dimaksud. Laporan ini menjadi sangat penting dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk merekognisi capaian-capaian pelaksanaan P3AKS sekaligus menjadi masukan bagi pemerintahan baru dimasa yang akan datang.

Berbagai masukan baik data dan informasi dari berbagai sumber terkait P3AKS telah diproses secara bertahap dengan mengedepankan adaptasi nilai-nilai dan indikator global sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasional. Yang selanjutnya masuk ke tahap review terhadap pelaksanaan P3AKS dalam konteks dan tatanan dan global yang sudah barang tentu sangat dinamis. Perlindungan dan

pemberdayaan perempuan dan anak juga menghadapi munculnya berbagai isu yang menjadi tantangan baru, seperti perubahan iklim, ekstremisme/terorisme, keamanan siber, dan lain lain. Sementara isu tradisional seperti bencana pun meningkat eskalasinya. Tantangan dan kebutuhan baru itu sebisa mungkin disampaikan lewat laporan ini berikut dukungan data dan informasi terkait. Selanjutnya, laporan ini merekomendasikan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap cakupan dan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui revisi atas payung hukum-payung hukum yang relevan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam mengupayakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh tim yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil yang telah bekerjasama dan membagikan data dalam rangka menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa tentu ada kekurangan dan kealpaan dalam penyusunan Laporan ini. Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang diperlukan bagi perbaikan Laporan ini maupun bagi keberlangsungan P3AKS ke depan.

Jakarta, Februari 2024
Ketua Pokja P3AKS,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penganggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sambutan

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2014-2023 dapat dilaporkan pada Perayaan Hari Perempuan Indonesia 2024.

Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi Pusat, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Menteri yang tergabung di dalam Tim Koordinasi Pusat P3AKS, serta para Pejabat Eselon 1 yang selama dua generasi RAN P3AKS telah berperan sebagai motor penggerak dari Pokja P3AKS. Demikian juga kami sampaikan apresiasi yang tulus kepada UN Women yang telah mendukung proses penyusunan Laporan RAN P3AKS.

Konflik memiliki dampak yang buruk dan mendalam, dan seringkali tidak proporsional pada perempuan dan anak perempuan. Mereka lebih rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender yang diperparah oleh konflik. Ketika sumber daya langka, mereka juga yang menjadi kelompok lingkaran pertama yang kelaparan, dikeluarkan dari sekolah, dan terluka tanpa perawatan kesehatan yang layak.

Dalam upaya pencegahan konflik, negosiasi perdamaian, dan rekonstruksi pasca-konflik, perempuan seringkali dipandang lemah, dan suaranya sering diremehkan. Padahal pada kenyataannya perempuan adalah aktivis perdamaian yang mumpuni. Perempuan memiliki kepekaan alami dalam membangun rasa saling menghormati, toleransi, menjaga kehidupan, dan mewujudkan perdamaian dan keamanan antara berbagai kelompok. Perempuan membawa perspektif, pengalaman dan keterampilan unik yang berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi komunitas. Keistimewaan yang dimiliki perempuan inilah yang menjadikan partisipasinya secara berarti dalam proses perdamaian dan keamanan, meningkatkan efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan perdamaian dan keamanan.

Komitmen negara untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, telah dinyatakan dalam UUD 1945. Sementara itu, dalam lingkup global, kami telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang

Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (*Women, Peace, and Security*). Indonesia mengadopsi Resolusi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).

Tahun 2023, Indonesia menjadi tuan rumah kepresidenan ASEAN, dengan pilihan tema **“ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”**, yang melambangkan komitmen kita untuk meningkatkan signifikansi dan relevansi ASEAN di kawasan maupun di panggung global. Dalam mencapai pertumbuhan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa kita tidak boleh meninggalkan para perempuan kita, termasuk dalam agenda perdamaian dan keamanan. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmen kita untuk membangun lingkungan yang mendukung bagi perempuan dan anak perempuan untuk secara aktif berkontribusi dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian, dan rekonstruksi pasca-konflik; dan melindungi perempuan dan anak perempuan dari dampak buruk konflik.

Kedepan, semoga anggota Pokja P3AKS semakin memperkuat komitmen dan tindakan kolaboratif untuk sepenuhnya memajukan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan. Hal ini bisa diwujudkan dengan mengubah pola pikir, menantang norma-norma konvensional, dan mengukir masa depan di mana partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam perdamaian dan keamanan menjadi norma, bukan pengecualian. Langkah-langkah konkrit dan tindakan nyata tentang bagaimana menerapkan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan melalui kerja-kerja Pokja P3AKS telah dilakukan. Selanjutnya, penting untuk memperkuat komitmen untuk bekerja lebih baik lagi dalam implementasi agenda P3AKS ini, sehingga membawa perubahan transformatif tidak hanya di lingkup nasional, tetapi juga di lingkup global.

Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Emas

Wassalamualaikum Wr. Wb, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.

Bintang Puspayoga

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Sambutan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya sehingga Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Pokja P3AKS) telah menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS 2014-2023. Apresiasi perlu saya sampaikan karena pelaporan ini telah menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 dan merupakan laporan P3AKS pertama yang disampaikan kepada Presiden.

P3AKS merupakan adopsi Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1325 tentang *Women, Peace and Security/WPS* (Perempuan, Perdamaian dan Keamanan) yang sudah dijalankan cukup luas dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak khususnya dalam peristiwa konflik sosial. Pelaksanaan P3AKS juga telah mendorong dan meningkatkan peran perempuan dalam menciptakan perdamaian maupun dalam bidang perekonomian. Laporan ini menjadi sangat bermakna karena akan menjadi bahan pelaporan kepada Presiden yang bertepatan dengan akan berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Selain merekognisi capaian-capaian pelaksanaan P3AKS selama periode 2014-2023, tentunya laporan ini akan menjadi bahan kebijakan bagi pemerintahan baru untuk periode lima tahun ke depan.

Indonesia merupakan satu dari dua negara di ASEAN yang telah mengadopsi agenda WPS menjadi agenda nasional. Karena itu, pelaksanaan agenda P3AKS di Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Kepemimpinan perempuan yang menjadi salah satu agenda WPS telah ditunjukkan oleh Indonesia melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi Ketua *ASEAN WPS Summit* pada tahun 2023. Karena kemajuan dalam pelaksanaan P3AKS tersebut, Indonesia juga dipercaya dan didukung oleh berbagai pihak internasional untuk mendirikan *Regional WPS Center of Excellence*.

Perempuan dan anak merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia terlepas ada atau tidaknya isu kesetaraan gender di masyarakat global ataupun Resolusi DK PBB 1325. Sejarah membuktikan besarnya peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia maupun pembangunan Indonesia setelah merdeka. Karena itu, Indonesia bertekad untuk terus mendorong dan memajukan P3AKS. Kita berterima kasih kepada masyarakat internasional yang melalui mitra-mitra pembangunan maupun organisasi masyarakat sipil telah mendukung penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan P3AKS. Pemerintah tidak

akan sanggup sendirian dalam menjalankan program pembangunan termasuk di dalamnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Melalui P3AKS, kita mengadaptasikan nilai-nilai dan indikator global sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasional. Pada saat yang sama, tatanan dan kondisi di tingkat global terus berubah secara dinamis. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak juga menghadapi munculnya berbagai isu yang menjadi tantangan baru, seperti perubahan iklim, ekstremisme/terorisme, keamanan siber, dan lain lain. Sementara isu tradisional seperti bencana pun meningkat eskalasinya. Tantangan dan kebutuhan baru itu perlu diperhatikan dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak ke depan. Karena itu, saya sependapat dengan rekomendasi dalam laporan ini, bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap cakupan dan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui revisi atas payung hukum yang diperlukan.

Tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil yang telah menjalankan dan mendukung program P3AKS. Berbagai program dan kegiatan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang kita semua telah dan akan terus lakukan merupakan bagian erat dari upaya pembangunan manusia Indonesia. Dengan gotong royong, koordinasi dan sinergi kita bersama, semoga cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai.

Jakarta, Februari 2024
Ketua Pokja P3AKS,

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Daftar Singkatan

AMPK	:	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPHN	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
CEDAW	:	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
DK PBB	:	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
FGD	:	<i>Focus Group Discussions</i>
FKPAT	:	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
FKUB	:	Forum Kerukunan Umat Beragama
HAM	:	Hak Asasi Manusia
KBG	:	Kekerasan Berbasis Gender
Keppres	:	Keputusan Presiden
Menko PMK	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Mendagri	:	Menteri Dalam Negeri
Men PPPA	:	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P3AKS	:	Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
Pokja	:	Kelompok Kerja
PP	:	Peraturan Pemerintah
PKS	:	Penanganan Konflik Sosial
Perpres	:	Peraturan Presiden
Permen	:	Peraturan Menteri
Permenko	:	Peraturan Menteri Koordinator
PUSPAGA	:	Pusat Pembelajaran Keluarga
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
SARA	:	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SE	:	Surat Edaran
Timdu PKS	:	Tim Terpadu
Timkor	:	Tim Koordinasi Pusat
UUD	:	Undang-Undang
WPS	:	<i>Women Peace and Security</i>
Yanfomas	:	Pelayanan informasi masyarakat

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	7
KATA PENGANTAR	8
SAMBUTAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10
SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	12
DAFTAR SINGKATAN	14
DAFTAR ISI	15
I. PENDAHULUAN	16
1.1. Latar Belakang	16
1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pelaporan	17
1.3. Metode Pelaporan	17
II. RAN P3AKS	19
2.1. Landasan Regulasi	19
2.2. Struktur Kelembagaan	20
2.3. Mekanisme Akuntabilitas dan Penyusunan Indikator Pemantauan	22
2.4. Tinjauan Pelaksanaan RAN P3AKS Periode I (2014-2019)	23
III. PERKEMBANGAN KONFLIK SOSIAL DAN DAMPAKNYA PADA PEREMPUAN DAN ANAK	25
IV. TEMUAN TERKAIT UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN, PENANGANAN, SERTA PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI DALAM KONFLIK SOSIAL.	28
4.1. Capaian Indikator Lintas Bidang	31
4.2. Capaian Bidang Pencegahan	35
4.3. Capaian Bidang Penanganan	47
4.4. Capaian Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi	52
V. TANTANGAN DAN PELUANG	58
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	60

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Perpres P3AKS) di bawah payung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS). Pembuatan kebijakan P3AKS juga menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan mengadaptasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*Women, Peace and Security/WPS*). Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan disusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk pelaksanaan P3AKS. Menindaklanjuti amanat Perpres tersebut, telah ditetapkan RAN P3AKS Tahun 2014-2019 melalui Permenko Kesra Nomor 7 Tahun 2014. Setelah berakhirnya periode pertama RAN P3AKS tersebut maka kemudian ditetapkan RAN P3AKS Tahun 2020-2025 melalui Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021.

Resolusi Nomor 1325 diterbitkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tanggal 31 Oktober 2000. Resolusi tersebut menegaskan peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, negosiasi perdamaian, pembangunan perdamaian, pemeliharaan perdamaian, respon kemanusiaan dan dalam rekonstruksi pasca-konflik dan menekankan pentingnya partisipasi setara dan keterlibatan penuh perempuan dalam semua upaya pemeliharaan dan peningkatan perdamaian dan keamanan. Resolusi 1325 mendesak semua aktor untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan memasukkan perspektif gender dalam semua upaya perdamaian dan keamanan PBB. Konvensi ini juga menyerukan kepada semua pihak yang berkonflik untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, khususnya pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya, dalam situasi konflik bersenjata.¹

Resolusi-resolusi yang terdapat dalam agenda WPS didasarkan pada hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan Rekomendasi Umum CEDAW (*CEDAW General Recommendation*) 30 mengenai perempuan dalam pencegahan konflik, situasi konflik dan pasca-konflik.² Indonesia ikut menandatangani Konvensi ini dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada 24 Juli 1984.

Dalam rangka menindaklanjuti UU PKS dan Perpres P3AKS, telah dibuat sejumlah kebijakan turunannya. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan dua surat penting yaitu Surat Keputusan Mendagri Nomor 300.05-326 Tahun 2018 tentang Timdu PKS Tingkat Nasional dan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 460/812/SJ ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 ditujukan kepada Bupati untuk membuat program pemberdayaan perempuan dan anak. Kementerian PPPA juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS untuk percepatan pembentukan RAD di daerah.

¹Resolusi DK PBB 1325 tahun 2000 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement>

²<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf>

1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pelaporan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 pada Pasal 20 huruf c, Tim Koordinasi Pusat (Timkor Pusat) P3AKS harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Karena itu, laporan ini menyajikan dan memaparkan capaian implementasi RAN P3AKS periode 2014-2023 mengingat pelaksanaan P3AKS belum pernah dilaporkan kepada Presiden. Namun demikian proses pengumpulan data untuk laporan ini hanya mencakup tahun 2021-2023. Laporan ini memberikan gambaran mengenai capaian, mekanisme koordinasi, identifikasi hambatan utama dalam implementasi dan memberikan rekomendasi untuk mendorong efektivitas RAN P3AKS..


1.3. Metode Pelaporan

Metodologi yang digunakan dalam pelaporan ini adalah *Thematic Analysis*. Metode ini berupaya mengidentifikasi berbagai pola maupun tipologi dari berbagai sumber data untuk menggambarkan suatu fenomena yang diamati dengan menggunakan perangkat lunak Nvivo untuk pengolahan dan analisa data. Pola dan tipologi yang diolah NVivo menghasilkan beberapa tema utama yang menjadi dasar penulisan laporan sekaligus merupakan temuan penting dalam pelaporan ini. Tema-tema tersebut kemudian digali lebih dalam dan divalidasi menggunakan sumber data sekunder maupun wawancara lanjutan dengan narasumber.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui 3 tahapan. **Tahap pertama** melalui *Focus Group Discussions (FGD)* yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) P3AKS. FGD menghadirkan kementerian/lembaga pada tanggal 4 Oktober dan 16 Oktober 2023, unsur pemerintah daerah provinsi pada tanggal 31 Oktober 2023 dan mitra pemerintah dari organisasi masyarakat sipil pada tanggal 3 November 2023. Keseluruhan FGD dihadiri oleh 145 peserta (58 laki-laki dan 87 perempuan), meliputi 12 kementerian/lembaga anggota Pokja P3AKS, perwakilan perangkat daerah dari 15 provinsi, 10 organisasi masyarakat sipil di 10 provinsi dan 2 perguruan tinggi dari Kalimantan Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. **Tahap kedua** melalui pengumpulan praktik-praktik baik yang mewakili ketiga bidang RAN P3AKS. **Tahap ketiga** melalui penggalan data dukung untuk melengkapi laporan narasi dan verbal serta hasil FGD.

Indikator yang digunakan adalah indikator output dan indikator lintas bidang yang telah disepakati Pokja P3AKS, sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Hasil dan Indikator Level Output RAN P3AKS 2020-2025



II. RAN P3AKS

Indonesia merupakan negara kedua di Asia Tenggara yang memiliki Rencana Aksi Nasional tentang agenda WPS yang dituangkan ke dalam Perpres Nomor 18 tahun 2014 tentang P3AKS. Agenda P3AKS di Indonesia disusun dalam sebuah RAN P3AKS yang menekankan aksi melalui tiga bidang yaitu pencegahan, penanganan konflik, dan pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan anak.

Dalam Permenko No 5 Tahun 2021, bidang pencegahan mencakup upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta para pihak untuk mensosialisasikan dan memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik, dan mengembangkan kapasitas kelembagaan P3AKS. Bidang penanganan mencakup upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik oleh para pihak. Bidang pemberdayaan dan partisipasi mencakup pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan korban konflik dapat hidup mandiri, dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan kondisi damai, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah sosial di wilayahnya. Partisipasi anak diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anak sejak dini tentang nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, kebhinnekaan, toleransi dan keberagaman serta sikap cinta damai dan anti kekerasan.

Pelembagaan agenda WPS dalam bentuk RAN penting karena; pertama, masih rendahnya inklusi perempuan dalam pencegahan dan penanganan konflik, khususnya keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik, mengharuskan sebuah tindakan afirmasi dengan menjadikan WPS sebagai agenda khusus; kedua, memperkuat implementasi UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dimana salah satunya mengamanatkan pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

2.1. Landasan Regulasi

Payung kebijakan yang mendasari RAN P3AKS adalah Perpres P3AKS. Regulasi ini mengatur pelaksanaan dan koordinasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial dengan mengacu pada UU PKS. Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PKS mengatur penyelenggaraan kegiatan PKS, pembagian kewenangan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan keterlibatan unsur masyarakat hingga penanganan pasca konflik berdasarkan skala konflik.

UU PKS dan Perpres P3AKS kemudian diikuti dengan disusunnya peraturan-peraturan turunannya untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik, seperti Permenko Kesra Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja P3AKS dan Permenko Kesra Nomor 8 Tahun 2014 tentang RAN P3AKS Tahun 2014 – 2019. Pada tahun 2014, Kemenko Kesra dihapus dan dibentuk Kemenko PMK. Karena tugas dan fungsi Kemenko PMK sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Kesra, maka posisi Ketua Tim Koordinasi Pusat dijabat oleh Menko PMK dan Ketua Pokja P3AKS dijabat oleh Pejabat Tinggi Madya di Kemenko PMK. Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja P3AKS diterbitkan untuk mengganti Permenko Kesra Nomor 7 Tahun 2014. Pokja ini kemudian menyusun RAN P3AKS Tahun 2020-2025 yang ditetapkan melalui Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021. Secara kelembagaan, Pokja P3AKS melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berkoordinasi secara berjenjang dengan Timdu PKS baik di tingkat pusat, daerah, provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021 memperjelas struktur Timkor Pusat, mekanisme koordinasi hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAN P3AKS. Terkait mekanisme koordinasi serta sinergitas antara Pusat dan Daerah, juga diperkuat dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Sinergitas ini juga didukung dengan Surat Kemendagri Nomor 300/7052/SJ tanggal 13 Desember 2021 tentang Pelaporan Data Dukung Rencana Aksi Daerah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi. Mekanisme pelaporan pelaksanaan P3AKS dilakukan secara berjenjang, yaitu laporan RAD P3AKS di level Kabupaten/Kota dievaluasi di level Provinsi dan RAD P3AKS level Provinsi dievaluasi oleh Pusat.

Penyusunan RAD P3AKS merujuk pada regulasi turunan di kementerian sektoral. Menteri PPPA telah menerbitkan Permen PPPA Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Terbitnya Peraturan Menteri tersebut diiringi dengan asistensi teknis oleh Kemen PPPA kepada pemerintah daerah dalam penyusunan hingga pengesahan RAD P3AKS melalui kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil.

2.2. Struktur Kelembagaan

Pasal 19 Perpres P3AKS secara spesifik mengatur mekanisme koordinasi dan struktur kelembagaan implementasi P3AKS. Butir (1) Pasal 19 menyebutkan pembentukan Tim Koordinasi Pusat dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Tim Koordinasi Pusat P3AKS berdasarkan Perpres Nomor 18/2014



Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019 menjabarkan lebih lanjut terkait dengan Pokja P3AKS di tingkat pusat untuk periode 2020-2025. Pokja P3AKS membantu Tim Koordinasi Pusat P3AKS dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program P3AKS, advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden. Pokja P3AKS beranggotakan wakil-wakil unsur pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan peneliti/akademisi. Struktur Pokja P3AKS Pusat adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Kelompok Kerja P3AKS Pusat



Perpres Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 7 tahun 2023 telah mendelegasikan dua fungsi Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Perpres tersebut diikuti perubahan nomenklatur dalam struktur organisasi Kemen PPPA sehingga tidak lagi sama dengan nomenklatur yang disebutkan dalam Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019.

2.3. Mekanisme Akuntabilitas dan Penyusunan Indikator Pemantauan

Mekanisme akuntabilitas implementasi RAN P3AKS sudah diatur dalam Permenko PMK Nomor 5 tahun 2021. Mekanisme penyusunan laporan dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/ lembaga dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan dikoordinasikan oleh Pokja P3AKS. Pemantauan dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan maupun tidak langsung melalui rapat koordinasi Pokja P3AKS.

Evaluasi berjenjang dilakukan secara berkala setiap 4 bulan maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil pelaksanaan RAD P3AKS di level Kabupaten/Kota dievaluasi di level Provinsi dan RAD P3AKS level Provinsi dievaluasi oleh Pusat. Hasil pelaksanaan evaluasi digunakan sebagai

Perpres Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 7 tahun 2023 telah mendelegasikan dua fungsi Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Perpres tersebut diikuti perubahan nomenklatur dalam struktur organisasi Kemen PPPA sehingga tidak lagi sama dengan nomenklatur yang disebutkan dalam Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019.

2.3. Mekanisme Akuntabilitas dan Penyusunan Indikator Pemantauan

Mekanisme akuntabilitas implementasi RAN P3AKS sudah diatur dalam Permenko PMK Nomor 5 tahun 2021. Mekanisme penyusunan laporan dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/ lembaga dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan dikoordinasikan oleh Pokja P3AKS. Pemantauan dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan maupun tidak langsung melalui rapat koordinasi Pokja P3AKS.

Evaluasi berjenjang dilakukan secara berkala setiap 4 bulan maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil pelaksanaan RAD P3AKS di level Kabupaten/Kota dievaluasi di level Provinsi dan RAD P3AKS level Provinsi dievaluasi oleh Pusat. Hasil pelaksanaan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan P3AKS. Selanjutnya pelaporan pelaksanaan RAN P3AKS disampaikan oleh Pokja P3AKS kepada Menko PMK selaku Ketua Timkor Pusat yang selanjutnya melaporkan pelaksanaan P3AKS secara nasional kepada Presiden.

Untuk memastikan RAN diimplementasikan dengan baik, maka perlu disusun kerangka pemantauan dan evaluasi untuk mengukur capaian program. Berdasarkan matriks program RAN P3AKS dalam Permenko No 5 Tahun 2021, maka pada tahun 2022 Pokja P3AKS didukung oleh UN Women Indonesia menyelenggarakan Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) untuk mengidentifikasi program terkait P3AKS yang ada di masing-masing kementerian/Lembaga. Dari hasil identifikasi program tersebut kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan program yang ada dalam matriks RAN P3AKS dan disusun indikator capaiannya. Perencanaan strategis ini menghasilkan dokumen

rencana kerja Pokja P3AKS yang kemudian dijadikan acuan untuk menyusun kerangka Pemantauan dan Evaluasi.

Dokumen rencana kerja P3AKS ini memuat 117 indikator. Dalam proses peningkatan kapasitas Pokja P3AKS terkait dengan menggunakan instrumen pemantauan dan evaluasi ini, Pokja merasa kesulitan untuk menelusuri capaian dengan menggunakan masing-masing indikator. Selanjutnya Pokja bersama OMS melakukan review dan mendapatkan masukan untuk perbaikan sekaligus untuk memastikan instrumen ini dapat digunakan.

Setelah melalui beberapa kali rapat koordinasi yang melibatkan Kemenko PMK, Kemen PPPA, Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri dan OMS, maka indikator tersebut diringkas dengan mengacu pada matriks RAN P3AKS dan indikator krusial dalam Resolusi DK PBB 1325. Indikator dibuat agar lebih SMART (*specific, measurable, achievable, reasonable and time bond*) dan dilengkapi dengan metadata pendukungnya. Dari Teori Perubahan yang sudah disusun, 117 indikator dalam rencana kerja kemudian disederhanakan menjadi 12 indikator output; 6 indikator bidang pencegahan, 3 indikator bidang penanganan, dan 3 indikator bidang pemberdayaan dan partisipasi. Selain itu ada 4 indikator lintas bidang yang menjadi indikator penting bagi semua bidang, yakni 1) kepemimpinan perempuan, 2) perlindungan perempuan dan anak, 3) ketersediaan data terpilah, informasi dan produk KIE, serta 4) pelibatan semua aktor atau pendekatan pentaheliks dengan melibatkan berbagai aktor untuk P3AKS seperti OMS, akademisi, jurnalis, dan sektor swasta. Dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan laporan ini, instrumen ini telah digunakan dalam laporan ini dengan menyajikan capaian berdasarkan indikator-indikator tersebut.

Tahun 2023, Pokja P3AKS telah menyelesaikan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi dari implementasi RAN P3AKS yang didukung oleh Mitra Pembangunan (UN Women). Kerangka Pemantauan dan Evaluasi tersebut meliputi 12 indikator output yang menjadi basis pelaporan implementasi RAN P3AKS sesuai dengan gambar 1. Indikator output dan indikator lintas pilar RAN P3AKS tersebut perlu terus disempurnakan dan diperbarui sesuai keperluan dan dinamika konteks.

2.4. Tinjauan Pelaksanaan RAN P3AKS Periode I (2014-2019)

Pelaksanaan evaluasi RAN P3AKS Periode I tahun 2014-2019 dilakukan oleh *Asian Muslim Action Network (AMAN)* Indonesia melalui *Digital Review*. Proses pengumpulan data dilakukan secara daring pada tahun 2020 melibatkan 226 peserta dari 24 provinsi yang bekerja pada isu-isu seputar WPS, pencegahan ekstremisme kekerasan dan isu relevan lainnya, seperti perempuan dan *peacebuilding*, kesetaraan gender, HAM perempuan, perlindungan anak, *community development*, lembaga pendampingan korban, resolusi konflik, demokrasi dan HAM, sektor keamanan, pemuda dan perdamaian, toleransi dan sebagainya. *Digital Review* menghasilkan beberapa temuan kunci dan rekomendasi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RAN P3AKS Periode II (2020-2025). Terkait efektivitas dalam penanganan konflik sosial yang terintegrasi, masih memerlukan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaannya, penguatan kapasitas pelaksana dan penganggaran, serta transparansi tata kelola. Hasil *review* juga menggarisbawahi dampak positif RAN P3AKS yang terindikasi dari dukungan masyarakat sipil dalam membangun perdamaian lokal

dan pemberdayaan perempuan melalui keterkaitannya dengan hak asasi manusia. *Digital Review* juga menggarisbawahi kompleksitas kerangka normatif seperti UU PKS dan merekomendasikan agar cakupannya diperluas sesuai dengan mandat RAN P3AKS dalam merespon korban kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual dan konflik sumber daya alam³

Rekomendasi lainnya yang dihasilkan *Digital Review* adalah memastikan dukungan Tim Terpadu Kemendagri pada agenda P3AKS, peningkatan infrastruktur penanganan korban konflik perempuan dan anak, perlindungan perempuan pegiat perdamaian, serta menjalankan rekonsiliasi dan keadilan transisi dengan inklusi perempuan. Rekomendasi selanjutnya yaitu penguatan mandat dan kapasitas daerah dalam menangani dampak kekerasan berbasis ekstremisme, pemberdayaan perempuan melalui ekonomi, keterlibatan laki-laki dalam kasus kekerasan berbasis gender (KBG), peningkatan kapasitas mediasi konflik, dan memasukkan perspektif hak anak dalam pemenuhan hak dan pengasuhan yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait konflik sosial⁴

³ Laporan Final Konsultasi Digital Nasional Review Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS), AMAN Indonesia, 2021

⁴ Laporan Final Konsultasi Digital Nasional Review Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS), AMAN Indonesia, 2021

III. Perkembangan Konflik Sosial dan Dampaknya Pada Perempuan dan Anak


UU PKS mendefinisikan konflik sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sumber konflik menurut UU ini mencakup tidak hanya permasalahan politik, ekonomi, sosial budaya namun juga konflik akibat sengketa batas wilayah dan sengketa dan distribusi sumber daya alam dengan pelaku antar masyarakat maupun dengan pelaku usaha. Artinya, karakteristik konflik sosial yang diatur dalam UU dan regulasi turunannya menyangkut konflik horizontal antara kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan korporasi. Perluasan definisi dan cakupan konflik sosial ini agar kompatibel dengan perkembangan pola dan karakteristik konflik sosial terkini sebagaimana digarisbawahi dalam laporan *Digital Review* di tahun 2020 memerlukan kontemplasi dan diskusi lanjutan berbagai pihak. Laporan implementasi RAN P3AKS Periode II ini mendefinisikan konflik sosial sebagaimana maksud dan cakupan yang termaktub dalam UU PKS.

Perkembangan konflik sosial dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan peningkatan tajam. Data Kemendagri menunjukkan terdapat 269 peristiwa konflik sosial sepanjang periode Januari – Desember 2023. Daerah dengan konflik terbanyak meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, Maluku, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua (Grafik 1).

Grafik 1. Peristiwa Konflik Sosial di Indonesia 2020-2022

PERISTIWA KONFLIK SOSIAL DI DAERAH TAHUN 2020-2022

Peristiwa Konflik di 34 Provinsi periode 2020-2022



Dari akumulasi jumlah konflik selama 3 tahun terakhir, daerah dengan konflik terbanyak:

1. DKI Jakarta
2. Jabar
3. Sumut
4. Banten
5. Maluku
6. Jatim
7. Sulsel
8. Papua


Sumber: Sekretariat Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Ditjen Polpum Kemendagri

Dalam rentang tahun 2017-2023 telah terjadi sejumlah 613 peristiwa konflik. Sebagian besar konflik berasal dari permasalahan yang meliputi spektrum politik, ekonomi, sosial dan budaya (poleksosbud) yang mencapai 531 peristiwa, sengketa batas wilayah sejumlah 28 peristiwa serta sengketa dan distribusi sumber daya alam sebanyak 43 peristiwa. Data Komnas Perempuan menunjukkan pada tahun 2022 kondisi perempuan berhadapan dengan hukum dan konflik sumber daya alam mendominasi pengaduan kasus yang memerlukan perhatian serius berbagai pihak dibandingkan tahun sebelumnya.⁵

Konflik sumber daya alam dan tata ruang dapat berdampak besar pada perempuan khususnya karena kurangnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan sehingga perempuan cenderung lebih rentan dan mengalami kerugian, kekerasan, dan diskriminasi. Rekomendasi Komnas Perempuan menekankan koordinasi yang sistematis dalam penanganan konflik untuk pencegahan, penghentian, pemulihan, serta memastikan kepatuhan pada prinsip HAM. Perkembangan pola dan karakteristik konflik terkini juga tidak lepas dari pengaruh teknologi dalam kehidupan sosial. Hal ini memberi dampak pada peningkatan potensi dan pemantik konflik karena tersebarnya disinformasi dan misinformasi melalui penggunaan media sosial yang masif.⁶

Grafik 2. Sumber Konflik di Indonesia Periode 2016 - 2023

SUMBER KONFLIK PADA 7 TAHUN TERAKHIR



Sumber: Ditjen Polpum Kemendagri

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia sebesar 272,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, populasi perempuan sebanyak 136,38 juta jiwa (50,01%) dan populasi anak sebanyak 79,48 juta jiwa (29,15%). Dengan demikian, bila digabungkan jumlah populasi perempuan dan anak mencakup sekitar 65,2% dari total penduduk Indonesia dimana 43%-nya tinggal di desa.

Di level desa, data Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dan PDT menunjukkan kecenderungan peningkatan konflik sosial antar kelompok masyarakat dalam bentuk perkelahian massal, terutama di wilayah Timur Indonesia. Di tahun 2022, terdapat konflik sosial antar kelompok

⁵ Sumber: Komnas Perempuan, 2023.

⁶ Sumber: Kemenkopohukam, 2023.

masyarakat pada 38,6% desa di Papua, 24,9% desa di Maluku Utara, 23,65% desa di Papua Barat, 24% desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 21,25% desa di Maluku. Di tahun 2023, terdapat konflik sosial pada 49-53% desa di wilayah Papua pegunungan dan Papua Tengah dan juga antara 29-34% desa di wilayah Papua Selatan dan Papua. Konflik sosial di wilayah NTT dan Maluku di tahun 2023 masih terjadi pada persentase jumlah desa yang sama dengan tahun sebelumnya (2022). Data tersebut tidak menunjukkan sumber dan karakteristik konflik di level desa tersebut.

Hasil evaluasi penanganan kekerasan berbasis terorisme di desa Lemban Tongoa Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah oleh AMAN Indonesia dan Libu Perempuan (2021) menunjukkan dampak meningkatnya kerentanan perempuan dalam kondisi khusus (kehamilan dan kesehatan reproduksi), luka psikis dan trauma yang mendalam atas kehilangan suami maupun anggota keluarga lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakamanan termasuk dalam mengelola aset alam bagi keberlangsungan hidup sehari-hari dan kehilangan sandaran ekonomi. Hilangnya suami menjadikan perempuan mengambil multi peran yang mencakup: (1) menjaga desa dan keluarganya; (2) memastikan pangan keluarga; (3) menjadi pencari nafkah utama dan; (4) menanggung dampak persoalan suami berhadapan dengan hukum. Kecenderungan eskalasi kekerasan dan dampaknya terhadap perempuan dan anak memerlukan perhatian dan respon kebijakan yang sepadan, khususnya dalam koridor implementasi RAN P3AKS dan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Selama periode kedua RAN P3AKS, beberapa daerah juga melaporkan potensi dan kecenderungan konflik sosial yang sarat akan isu SARA, terorisme dan radikalisme, intoleransi, konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

IV. Temuan Terkait Upaya Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Perlindungan, Penanganan, serta Pemberdayaan dan Partisipasi Dalam Konflik Sosial.

Kontribusi pencapaian indikator di level output RAN P3AKS pada pencapaian di level yang lebih tinggi (*outcome*) dapat dilihat dari keterkaitannya dengan pencapaian butir-butir Resolusi DK PBB yang memberikan penekanan pada kepemimpinan dan agensi perempuan dalam setiap level pengambilan keputusan, khususnya dalam pencegahan, penanganan konflik serta pemberdayaan dan partisipasi. Capaian implementasi RAN P3AKS di level *outcome* adalah sebagai berikut:

Indikator

Perempuan/anak/institusi menjadi agen perubahan dalam mengusung moderasi beragama serta pencegahan konflik dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik dan pasca konflik.

Keterlibatan perempuan dalam upaya moderasi beragama dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan Presiden ini secara eksplisit menyebutkan peran perempuan dalam moderasi beragama atas dasar kesetaraan hak, sehingga diharapkan dapat membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan konflik diantaranya melalui keterwakilan dan keanggotaan di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pada implementasinya di Sulawesi Tengah, Kementerian Agama bermitra dengan organisasi masyarakat sipil (Libu Perempuan) di setiap acara moderasi beragama yang melibatkan pemimpin komunitas perempuan, tokoh dan hakim perempuan dan FKUB Sulawesi Tengah.

Indikator

Sejauh mana langkah-langkah untuk melindungi hak asasi perempuan dan anak dimasukkan dalam kerangka kebijakan keamanan nasional.

Pemenuhan hak asasi perempuan dan anak dalam konflik sosial telah dimasukkan dalam kerangka kebijakan nasional yaitu dalam UU PKS dan Perpres P3AKS. Kerangka kebijakan nasional yang merupakan interpretasi Resolusi DK PBB Nomor 1325 dalam konteks Indonesia berbasis pada prinsip pemenuhan hak asasi perempuan dan anak serta peran utama perempuan dalam pencegahan, penanganan hingga pemulihan pasca konflik. Kemajuan penting dalam hal penanganan kekerasan berbasis gender terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU tersebut mengintegrasikan tindak pidana kekerasan seksual dalam situasi konflik, bencana atau perang serta hak korban perempuan dan anak yang dilindungi hukum. Terlepas dari komitmen nasional dan dukungan negara dalam memajukan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, masih ada beberapa hambatan bagi Indonesia untuk mengatasi kesenjangan gender akibat masalah keamanan tradisional dan non-tradisional di Indonesia, seperti masalah budaya dan struktural, termasuk nilai-nilai patriarki dan pemahaman ajaran agama yang salah.

Indikator

Perempuan, anak, institusi dan lembaga negara, komunitas jurnalis yang menjadi pelopor perdamaian aktif di daerah konflik dan pasca konflik

Pelatihan mediator dan paralegal perempuan yang diselenggarakan oleh kementerian sektoral dan organisasi masyarakat sipil memungkinkan peran perempuan sebagai negosiator maupun mediator dalam konflik sosial di lingkungannya. *WAHID Foundation* telah melatih 220 paralegal (96 laki-laki dan 126 perempuan) dari 7 desa damai di Jawa Tengah serta pelatihan resolusi konflik dan bina damai bagi 455 fasilitator lokal dan 14.381 perempuan mediator perdamaian. Perekrutan 1.000 pelopor perdamaian yang 30 persennya adalah perempuan yang ditempatkan di daerah rawan konflik dapat membuka jalan penciptaan pelopor perdamaian aktif. Pelibatan anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) maupun kegiatan olahraga memperlihatkan partisipasi bermakna anak sebagai agen perubahan dan pelopor perdamaian. Pendekatan perempuan dan anak sebagai agen dan pelopor perdamaian masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi multipihak diperlukan dalam mendukung akselerasi dan perluasan atas berbagai inisiatif dengan pendekatan berbasis perempuan dan anak sebagai agen dan pelopor perdamaian.

Indikator

Persentase manfaat dari pekerjaan sementara dalam konteks program pemulihan dini dalam bidang ekonomi yang diterima oleh perempuan dan anak.

Kolaborasi multipihak lembaga negara dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban kasus ekstrimisme dan terorisme terbukti telah mengantarkan perempuan mantan narapidana terorisme pada pemulihan ekonomi bagi diri dan keluarganya meskipun fasilitasi usaha dan kepesertaan dalam program pemberdayaan ekonomi tersebut bersifat kondisional. Artinya, manfaat hanya dapat diakses ketika perempuan mantan narapidana terorisme memenuhi persyaratan yang diajukan. Kemen PPPA dan Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga memberikan fasilitasi usaha bagi perempuan dan keluarga mantan narapidana terorisme. Fasilitasi usaha ini meliputi pelatihan kewirausahaan, modal dan alat bantu usaha yang sesuai dengan keterampilan perempuan dan potensi yang ada di daerahnya. Program pemberdayaan ekonomi tersebut belum memiliki rancangan yang baik sehingga belum dapat memberikan keamanan pasca konflik dalam pengelolaan aset atau potensi alam demi keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi perempuan dan keluarga korban. Jaminan keberlangsungan hidup dan ekonomi perempuan dan keluarga korban akan mencegah terulangnya kasus ekstrimisme dan terorisme. Diperlukan lebih banyak evaluasi program pemberdayaan ekonomi yang menasar perempuan dalam kasus-kasus penanganan pada saat konflik dan pasca konflik untuk menggali sejauh mana program tersebut mencapai sasaran.

4.1. Capaian Indikator Lintas Bidang

Indikator Lintas Bidang

Agensi Kepemimpinan Perempuan (*Women Leadership*) dan Perempuan Pelopor Perdamaian (*Women Agent of Peace*)

Instansi pelaksana: Kemen PPPA, Kemensos, DP3A Bangka Belitung

CSO mitra: AMAN Indonesia, La Rimpu NTB, Libu Perempuan, Damar Lampung, Oase Intim, LAPPAN Maluku, Empatiku

Kepemimpinan Perempuan dan Perempuan Pelopor Perdamaian Meningkat

Menteri PPPA sebagai Ketua ASEAN *Women, Peace and Security Summit* dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri 10 negara ASEAN dan Timor Leste (sebagai pemantau) menegaskan kembali rencana aksi regional ASEAN dalam mengimplementasikan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Indonesia dan Filipina merupakan 2 dari 10 negara yang telah memiliki rencana aksi nasional melalui berbagai instrumen regulasi khususnya RAN dan RAD P3AKS. Kepemimpinan Indonesia dalam mengusung agenda perempuan, perdamaian dan keamanan serta pengalaman praktik baik telah menjadi contoh bagi negara lain dan diharapkan mempengaruhi kemajuan agenda WPS di kawasan ASEAN. Pada kesempatan yang sama, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan bermitra dengan AMAN Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas perempuan sebagai mediator perdamaian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).



Menteri PPPA berfoto bersama perwakilan delegasi ACW/ACWC di acara ASEAN WPS Summit di Yogyakarta, 6 Juli 2023

AMAN Indonesia telah menciptakan 114 fasilitator resolusi konflik dengan pendekatan alat Dialog Reflektif Terstruktur yang diadopsi dari model pelatihan Mediators Beyond Borders Internasional sejak 2019. Para fasilitator ini telah berkontribusi pada upaya penyelesaian konflik berbasis agama, kekerasan seksual, dan reintegrasi mantan pelaku ekstremisme dan korban terorisme di sejumlah daerah. Selain itu AMAN Indonesia telah menciptakan 1320 perempuan agen perdamaian akar rumput di 7 provinsi rentan dan pasca konflik. Agen perdamaian ini telah berkontribusi pada menguatnya resiliensi (daya tangguh) masyarakat dalam menangkal dan menangani kekerasan berbasis gender, seksual dan agama. AMAN Indonesia juga memberikan afirmasi pada penguatan partisipasi bermakna anak muda khususnya perempuan muda dalam pembangunan perdamaian. AMAN Indonesia telah menciptakan 214 *Girl Ambassadors for Peace (GA4P)* dan 150 *Peace Leaders Indonesia (PL)* yang tersebar di 19 provinsi.

Tahun 2021 Kemen PPPA bersama dengan Kemenlu terlibat dalam advokasi regional untuk WPS dan telah melaporkan implementasi Rekomendasi Umum (*General Recommendation*) Nomor 30 CEDAW tentang perempuan dalam konflik. Kemen PPPA telah mengkonsolidasikan semua pemangku kepentingan yang ada untuk memperkuat implementasinya. Isu lainnya mencakup pentingnya memastikan formulasi radikalisme terutama terkait dengan konflik. Kemen PPPA juga secara reguler menyusun laporan implementasi CEDAW di Indonesia dengan melibatkan CSO dalam prosesnya. *Concluding Observation* dari Komite CEDAW kepada Pemerintah RI sedang dikawal implementasinya.

Upaya meningkatkan kepemimpinan perempuan dalam perdamaian diwujudkan melalui pengkaderan kepemimpinan perempuan pada Sekolah Perempuan yang diinisiasi oleh Kemen PPPA di Kabupaten Waropen, Sorong, dan NTT dan Sekolah Perempuan Perdamaian oleh OMS. Sekolah Perempuan ini diharapkan dapat melahirkan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang dalam pengambilan keputusan termasuk dalam agenda perempuan, keamanan, dan perdamaian di komunitasnya maupun sebagai mediator.

Libu Perempuan bersama LPSK telah melatih 50 mediator perempuan langsung di lapangan dan mendukung penanganan konflik sosial di Desa Lemban Tongoa melalui bantuan yang diberikan langsung pada 19 anak yang kehilangan orangtua dan 4 perempuan yang kehilangan suami oleh aksi terorisme. AMAN Indonesia telah bekerja menyiapkan perempuan marginal untuk menjadi Agen Perdamaian di lingkungannya melalui program Sekolah Perempuan Perdamaian yang saat ini dilaksanakan di 44 desa di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tengah, DIY, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. DP3A Provinsi Bangka Belitung membentuk sekolah perempuan melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 yang diterapkan di desa-desa yang rendah perekonomiannya dengan modul yang berfokus pada pengembangan potensi ekonomi daerah dan industri rumahan.

Wahid Foundation membangun peningkatan partisipasi bermakna perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dengan melibatkan 1.775 perempuan yang juga merupakan aktor pelaksana aksi desa damai dan mengadvokasi keberpihakan kebijakan program di desa terhadap pembangunan dan pembangunan perdamaian berperspektif adil gender. Inisiatif ini didukung oleh 24 Pemerintah Desa melalui Surat Keputusan (SK) Aksi Desa/Kelurahan Damai yang merupakan pengejawantahan implementasi RAN P3AKS di tingkat desa. SK Aksi Desa/Kelurahan Damai merupakan bentuk dukungan konkret terhadap upaya-upaya formal dalam melibatkan perempuan sebagai aktor utama di masyarakat yang mempromosikan nilai-nilai perdamaian. Wahid Foundation juga telah melatih 222 paralegal (96 laki-laki dan 126 perempuan) dari 7 desa damai di Jawa Tengah

serta pelatihan resolusi konflik dan bina damai bagi 455 fasilitator lokal dan 14.381 perempuan mediator perdamaian. Pada kesempatan yang lain, DP3A Bangka Belitung menerapkan pendekatan berbasis desa dalam tindakan pencegahan konflik sosial khususnya di wilayah yang berpotensi tinggi dalam tingkat kekerasan. Melalui pendekatan formal sejenis, Kementerian Sosial merekrut 273 perempuan pelopor perdamaian yang merupakan tokoh masyarakat yang penempatannya difokuskan di daerah rawan konflik sosial. Para perempuan pelopor perdamaian ini diharapkan dapat berperan secara aktif melakukan kampanye perdamaian.

Damar Lampung membuat alur untuk membangun perspektif perempuan sebagai pembangun perdamaian dan memfasilitasi perempuan yang mengalami perebutan lahan paksa oleh korporasi di Kabupaten Tulang Bawang. Oase Intim membangun ketahanan ekstrimisme dengan prinsip P3AKS dan upaya membangun ketahanan komunitas dalam menangani ekstrimisme dan kasus konflik sosial bersama BNPT dan upaya perdamaian seperti Aliansi Perdamaian sebanyak 50 orang di tengah berbagai ancaman terorisme. BNPT bidang pencegahan telah melatih 6.400 tokoh Perempuan untuk menjadi agen perdamaian di 32 Provinsi. Keterlibatan perempuan di level komunitas juga dilaporkan oleh LAPPAN Maluku dimana minimnya dukungan pemerintah daerah diisi oleh peran proaktif mama-mama komunitas dalam melakukan upaya perdamaian, pencegahan konflik dan kekerasan berbasis gender di tengah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang semakin meningkat. Pemerintah dengan dukungan organisasi masyarakat sipil perlu terus menguatkan gerakan ini secara berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah.

Mekanisme perlindungan hak asasi perempuan dan anak masuk dalam kerangka kebijakan keamanan nasional

Indikator Lintas Bidang
Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual pada konflik sosial
Instansi Pelaksana: Kementerian Agama, Komnas Perempuan, KEMEN PPPA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
CSO mitra: AMAN Indonesia

Hal penting yang mendasari diterbitkannya Resolusi DK PBB Nomor 1325 mencakup temuan pelanggaran hak asasi manusia pada korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual dalam konflik. Pola terjadinya kekerasan seksual dalam konflik merupakan bagian dari ketakutan kepada pihak yang berkonflik.⁷ Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah sejauh mana aksi-aksi di dalam RAN P3AKS mengakomodasi dan menangani penyediaan layanan-layanan lain yang diperlukan dalam menangani dampak konflik pada korban perempuan dan anak termasuk mekanisme pelaporan dan tanggap cepatnya.

Pengesahan UU TPKS merupakan kemajuan penting dalam hal penanganan kekerasan seksual berbasis gender, karena mengatur tindak pidana kekerasan seksual dalam situasi konflik, bencana atau perang. Pemantauan Komnas Perempuan mengindikasikan terjadinya peningkatan kekerasan

⁷ Komnas Perempuan dalam FGD Laporan RAN P3AKS 16 Oktober 2023.

terhadap perempuan pada 21 tahun terakhir namun permasalahannya adalah pelaporan kasus dan kepastian penanganan kasus yang mempengaruhi tingkat pelaporan tersebut. Mekanisme pengumpulan data Kemen PPPA seperti Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dan Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) juga menampung pengaduan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender pada perempuan dan anak. Selain itu, terdapat sejumlah regulasi lainnya yang mendukung pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual perempuan dan anak dalam bentuk Peraturan Menteri teknis. Namun berbagai regulasi terkait pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan serta mekanisme pengumpulan data dan pelaporannya belum secara spesifik memilah kasus kekerasan berbasis gender atau kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dalam peristiwa konflik sosial. Ke depan, diperlukan sosialisasi dan dorongan kepada berbagai pihak untuk menyusun kebijakan atau pengaturan yang berkaitan dengan teknis layanan, khususnya bantuan kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan penguatan kapasitas bagi para petugas layanan agar dapat memberikan layanan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam konflik sosial.

Tercipta dan terlaksananya sistem data, informasi dan produk KIE pendukung P3AKS.

Indikator Lintas Bidang

- Tercipta dan terlaksananya sistem data, informasi dan produk KIE pendukung P3AKS; mekanisme pelaporan/studi/kajian dalam mendukung restorative justice/penyikapan ujaran kebencian, kebohongan, fitnah dan provokasi/potensi radikalisme
- Terciptanya kolaborasi multipihak dan variasi bentuk konkrit perjanjian kerjasama

Instansi Pelaksana: Kemendagri, Kemen PPPA, Bareskrim Polri, Komnas Perempuan

Indonesia telah memiliki Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) sebagai bagian dari mekanisme deteksi dini konflik secara nasional yang mencatat kejadian konflik dan kekerasan, korban dan kerusakan yang dialami serta dokumentasi tren konflik dari tahun ke tahun. Platform SNPK dahulu dibangun oleh Kemenko Kesra. Data SNPK masih merupakan kompilasi data secara umum sehingga ke depan perlu ditingkatkan guna memastikan data segregatif gender terutama perempuan dan anak.

Selain SNPK, ada Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS) yang dikembangkan oleh Kemendagri sebagai platform untuk pelaporan pelaksanaan rencana aksi nasional dan daerah terkait dengan penanganan konflik sosial yang sebagian diantaranya memuat laporan tentang upaya P3AKS. Kemen PPPA juga mengembangkan layanan *Call Center* SAPA 129 sebagai pusat pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan ini bersifat umum dan terbuka untuk situasi konflik dan darurat. Kemen PPPA juga telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA, yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota secara *up to date*, *real time* dan akurat. Untuk memastikan mekanisme pelaporan implementasi berjalan dengan baik, telah disusun panduan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Sistem data telah dikembangkan oleh berbagai kementerian/lembaga untuk mendukung sistem satu data dan penanganan serta perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial yang lebih baik. Namun masih diperlukan data dan informasi P3AKS yang lebih spesifik, tidak hanya menyangkut konflik sosial secara umum. Berbagai sistem data ini diharapkan menstimulasi sinergitas yang lebih

baik antar berbagai kementerian/lembaga maupun perangkat daerah khususnya Timdu PKS dan Pokja P3AKS daerah dalam memenuhi kebutuhan sistem data. Salah satu contoh sistem data yang sudah menggunakan perspektif P3AKS adalah inisiatif pemerintah Provinsi Aceh dalam membentuk sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban konflik sosial dan pemetaan *database* perempuan dan anak korban pelanggaran HAM masa lalu yang bekerjasama dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Dalam mendukung penyikapan ujaran kebencian, berita bohong, fitnah, provokasi dan potensi radikalisme, Polri telah memiliki posko dan tim preventif kepolisian dan berencana menyelenggarakan penguatan polisi siber. Di sisi lain, BNPT mengkampanyekan Gerakan Online untuk meningkatkan literasi dan keamanan digital yang berpusat pada peran perempuan dan anak. Kegiatan di bidang perempuan melibatkan 2.930 peserta di 27 provinsi dan di bidang anak melibatkan 2.960 siswa di 28 provinsi. Selain itu, Polri juga berupaya membangun sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Penyediaan informasi bagi perempuan dan anak terkait P3AKS dan kekerasan terhadap perempuan dan anak difasilitasi oleh Kemen PPPA dalam program Kanal Perempuan dan Anak melalui kerja sama dengan RRI digital. Informasi terkait UU TPKS, buku saku P3AKS, materi sosialisasi P3AKS dan materi pelatihan digital tersedia pada kanal tersebut dan dapat diakses dengan mudah. Penyediaan informasi ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas, perempuan dan anak khususnya di daerah rawan konflik.

Dalam implementasi RAN P3AKS, pendekatan pentaheliks yang melibatkan kelompok strategis seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis/media, dan sektor swasta telah diupayakan untuk memastikan ketercapaian P3AKS secara masif dan terstruktur. Kemen PPPA telah bekerjasama dengan AMAN Indonesia untuk pendampingan penyusunan RAD P3AKS di 11 provinsi, dan dengan mitra pembangunan UN Women untuk mengembangkan panduan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan kapasitas untuk Pokja P3AKS, baik di nasional maupun di daerah.

4.2. Capaian Bidang Pencegahan

Output 1: Menguatnya kelembagaan daerah dalam mengimplementasikan agenda P3AKS

Indikator 1

Jumlah Pokja yang terbentuk maupun RAD/dokumen kebijakan/renja daerah berkaitan dengan P3AKS yang telah diimplementasikan

Instansi Pelaksana: Kemendagri, Kemen PPPA, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota

CSO mitra: AMAN Indonesia, DAMAR Lampung, Balai Syura Aceh

Penguatan kelembagaan daerah memegang peranan penting dalam P3AKS karena peristiwa konflik yang berdampak pada perempuan dan anak juga terjadi di daerah sehingga perlu dituangkan dalam rencana aksi daerah. RAD P3AKS penting untuk memperkuat perangkat daerah yang membidangi urusan perempuan dan anak dalam upaya pencegahan, penanganan serta pemberdayaan dan partisipasi. RAD P3AKS akan mempertegas pola koordinasi dan sinergitas diantara seluruh perangkat daerah maupun pelibatan organisasi masyarakat sipil.


Upaya pencegahan melalui pelibatan segala komponen masyarakat dan mekanisme deteksi dini konflik sosial memerlukan berfungsinya kelembagaan daerah serta memberikan rasa aman bagi pelapor dan terlaksananya respon yang cepat. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah terkait P3AKS menjadi sangat penting dalam keseluruhan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Hal yang sama diperlukan dalam mekanisme koordinasi di daerah antara Pokja P3AKS dengan Timdu PKS.

Kemendagri menerbitkan Surat Nomor 300/7052/SJ pada tanggal 13 Desember 2021 yang mengatur 4 substansi dalam RAD PKS. Salah satu substansinya terkait dengan Rencana Aksi tentang Penanganan P3AKS yang menjadi basis pelembagaan dan implementasi RAD P3AKS. Menteri PPPA telah menerbitkan Permen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial untuk mendorong daerah dalam menyusun RAD P3AKS. Kemen PPPA bermitra dengan organisasi masyarakat sipil mendampingi daerah dalam menyusun RAD P3AKS. Mitra Pembangunan seperti UN Women Indonesia dan organisasi masyarakat sipil seperti AMAN Indonesia, Damar Lampung, Balai Syura Aceh, Libu Perempuan, dan LAPPAN Maluku, ikut berperan dalam melakukan pendampingan penyusunan RAD P3AKS dan mengawal pembentukan Pokja P3AKS di daerah, serta memfasilitasi pertukaran informasi perkembangannya.

Data Kemendagri per Oktober 2023 menyebutkan sebanyak 22 provinsi telah memasukkan rencana aksi P3AKS dalam RAD PKS meski dengan bentuk rencana aksi yang berbeda-beda (Gambar 4, provinsi berlabel biru, merah dan ungu kecuali Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan Sulawesi Tenggara). Provinsi dan kabupaten yang baru mengintegrasikan P3AKS dalam RAD PKS di tahun 2023 adalah Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua Barat, Aceh, Kab. Barito Selatan. Data Kemen PPPA dan AMAN Indonesia menunjukkan 12 provinsi telah mengesahkan RAD P3AKS melalui Peraturan maupun Surat Keputusan Gubernur (Gambar 4 provinsi berlabel merah).

Tantangan dalam penyusunan RAD P3AKS berlapis. Bagi beberapa daerah, isu konflik sosial dan pelabelan daerahnya sebagai wilayah konflik berkonotasi negatif dan menimbulkan kekhawatiran. Sementara pada daerah yang cenderung tidak rentan konflik, isu konflik sosial tidak menjadi prioritas kegiatan sehingga realokasi anggaran kerap terjadi. Tantangan yang paling fundamental adalah kurangnya pemahaman ataupun interpretasi yang beragam terhadap isu keadilan gender sehingga interpretasi daerah atas komitmen negara dalam memenuhi hak perempuan dan anak dalam konflik sosial belum tertuang dalam upaya konkret di daerah.

Gambar 4. Peta Terkini Provinsi dengan RAD P3AKS atau mengintegrasikan P3AKS dalam RAD Penanganan Konflik Sosial



Sinergitas antar anggota Pokja P3AKS di tingkat pusat berjalan dengan sangat baik yang diindikasikan oleh partisipasi aktif anggota Pokja dalam berbagai rapat koordinasi pelaporan pertama RAN P3AKS kepada Presiden. Pokja P3AKS Pusat juga berkomitmen untuk meningkatkan sinergi multi pihak secara berkesinambungan dan mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan RAN P3AKS diantaranya dengan Timdu PKS dan Sekretariat Bersama RAN PE (Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme). Pokja P3AKS Pusat akan terus mendorong sinergitas dan koordinasi khususnya di tingkat daerah antara Timdu PKS dengan Pokja P3AKS Daerah. Dukungan regulasi dan peran Kemenko PMK selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat (TKP) P3AKS diperlukan dalam memfasilitasi koordinasi dan sinergitas tersebut. Posisinya, di beberapa daerah telah terbangun sinergitas yang kondusif antara Timdu PKS dan Pokja P3AKS Daerah maupun antara Bakesbangpol dengan DP3A (Jawa Tengah, Riau, Aceh, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Timur).

Berdasarkan Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019, Pokja P3AKS Pusat dalam melakukan tugas dan fungsinya berkoordinasi secara berjenjang dan bersinergi dengan Timdu PKS dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Timdu PKS dibentuk atas dasar Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan dipimpin langsung oleh kepala daerah. Adapun keanggotaan Timdu PKS tersebut ditentukan oleh kepala daerah dimana unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tentu masuk di dalamnya. Seharusnya, unsur perangkat daerah dimaksud dimasukkan dalam Timdu PKS di daerah sehingga terjalin sinergitas yang baik dalam implementasi RAD PKS dan RAD P3AKS.

Data terkini menunjukkan jumlah provinsi yang telah mempunyai RAD dan Pokja P3AKS ada 7 yaitu Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Lampung. Adapun provinsi yang hanya memiliki Pokja P3AKS Daerah ada 13 provinsi meliputi Lampung, Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan

Jawa Tengah. Pembentukan Pokja maupun RAD P3AKS di provinsi-provinsi tersebut serta sejumlah kabupaten dan kota didukung oleh Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan bersama sejumlah 87 OMS. Sementara itu ada 11 provinsi lain melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang telah melakukan berbagai kegiatan P3AKS melalui kemitraan dengan OMS dan Bakesbangpol.

Kebijakan yang sudah dihasilkan baik nasional dan daerah untuk implementasi RAN P3AKS sebagai berikut:

Periode I (2014-2019)	Periode II (2020-2025)
KEBIJAKAN NASIONAL	
Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja P3AKS	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025
Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional P3AKS	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang kelompok Kerja P3AKS	Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 300.05-326 Tahun 2018 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Kemen PPPA sebagai Ketua Harian/ Sekretaris Pokja P3AKS masuk dalam Timdu PKS	Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/813/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Gubernur untuk memiliki program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk memiliki program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Surat Nomor 300/7052/SJ pada tanggal 13 Desember 2021, dimana substansi dalam RAD Penanganan Konflik Sosial harus memuat 4 substansi, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi terkait penanganan konflik faktual; 2. Rencana Aksi Terkait Penanganan P3AKS; 3. Rencana Aksi Rapat Koordinasi Timdu PKS Tingkat Provinsi, Kab/Kota; 4. Rencana Aksi Penyusunan Peta Konflik di daerah; P3AKS telah masuk dalam RAD PKS pada tahun 2022

KEBIJAKAN DAERAH	
SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 463/506/DIS.P3A-GST/2017 tentang Kelompok Kerja dan RAD P3AKS Provinsi Sulawesi Tengah	SK Gubernur Nomor 1455/X/Tahun2021 tentang Pembentukan Pokja P3AKS di Provinsi Sulawesi Selatan, belum memiliki RAD P3AKS
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 11 /KEP/HK/2018 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2018 - 2022	SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/283/KPTS/013/2022 tentang Pokja P3AKS tahun 2022 -2024, dan RAD disahkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi P3AKS di Aceh tahun 2022-2025, sudah memiliki RAD P3AKS sebagai lampiran Pergub
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Bidang Pencegahan, Penanganan, Pemberdayaan dan Partisipasi Provinsi Maluku tahun 2019	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51C tahun 2023 tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Jawa Tengah Tahun 2023-2027. Belum memiliki Pokja P3AKS Provinsi.
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No 263-1040 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017 – 2020	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1175/VIII/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Provinsi Riau Tahun 2022
	Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2023 tentang RAD P3AKS tahun 2023-2025, SK Pokja sedang diproses di Biro Hukum
	SK Gubernur Nusa Tenggara Barat No 263 -349/2021 tentang SK Pokja P3AKS. Namun belum memiliki RAD P3AKS
	Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/736/V.09/HK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Provinsi Lampung tahun 2021-2024, dan Keputusan Gubernur Nomor: G/288/V.09/HK/2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial

Permendagri 42 tahun 2015 mengamanatkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memprioritaskan penanganan konflik sosial. Kemendagri juga menegaskan perlunya integrasi ataupun koordinasi dan sinergi antara penanganan konflik sosial dengan P3AKS di daerah diantaranya melalui Surat Kemendagri Nomor 200.4.5/e-228/Polpum yang diterbitkan tahun 2023. Dalam hal pelaporan, monitoring dan evaluasi, berdasarkan Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2019, dilakukan secara berjenjang dimana laporan P3AKS kabupaten/kota dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Pengawasan perlu terus dilakukan terhadap pemerintah daerah terutama oleh Kemendagri karena anggaran untuk penanganan konflik sosial termasuk di dalamnya P3AKS sering direalokasi padahal hal tersebut perlu terus menjadi prioritas.

Output 2. Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat tentang pemahaman keagamaan dan kebangsaan, perdamaian, manifestasi radikalisme, isu keadilan gender dalam P3AKS

Indikator 2

Jumlah: (1) kelompok sasaran penyuluh/agama/kepercayaan; (2) tokoh masyarakat; (3) satuan pendidikan; (4) institusi yang terlibat aktif dalam pelatihan dan/atau didampingi dalam tindakan pencegahan P3AKS dan pemahaman keagamaan dan kebangsaan berbasis komunitas atau tindakan pencegahan dalam P3AKS

Indikator 3

Jumlah anak/siswa/anak muda yang menerima edukasi dan meningkat pemahamannya tentang perdamaian dan bentuk-bentuk manifestasi radikalisme/isu keadilan gender pencegahan dalam P3AKS

Indikator 4

Cakupan kelompok masyarakat desa/adat; pemerintah daerah dan lembaga adat, serta forum komunikasi umat beragama yang menerima sosialisasi dan edukasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak pada masa konflik

Instansi Pelaksana: Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kemendikbudristek

CSO mitra: Libu Perempuan, Wahid Foundation

Negara Indonesia yang terdiri dari 17.503 pulau, 718 bahasa, 1.340 suku, berbagai agama dan kepercayaan serta memiliki sumber daya alam melimpah merupakan anugerah yang patut disyukuri oleh seluruh bangsanya. Pada saat yang sama, upaya-upaya penolakan realita keberagaman dan adanya dampak kemajuan teknologi pada kecepatan penyebaran informasi di era globalisasi menempatkan negara dan bangsa pada kondisi rentan konflik sosial. Konflik sosial dapat bersumber dari permasalahan politik, ekonomi dan sosial budaya, perseteruan antar/inter umat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah maupun sengketa dan distribusi sumber daya alam antar masyarakat maupun dengan pelaku usaha. Namun apapun sumbernya, kejadian konflik memberikan dampak yang lebih pada perempuan dan anak.

⁸ United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (UNESCWA), Policy Brief: Engaging Religious Leaders in Advancing the Women, Peace and Security Agenda, hal. 3, https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/engaging-religious-leaders-advancing-women-peace-security-agenda-english_0.pdf

Para pemimpin atau tokoh agama memiliki peran yang besar dalam kehidupan masyarakat terutama dalam membangun moral dan budaya yang positif. Namun terkadang para pemimpin agama justru memberikan pandangan yang menyimpang, keliru, atau bahkan memanipulasi narasi agama yang kemudian memunculkan radikalisme maupun ekstremisme kekerasan. Seharusnya pemimpin agama mengancam radikalisme dan mempromosikan kesetaraan gender, toleransi, perdamaian dan keamanan, mencegah dan mengatasi konflik sosial. Para pemimpin agama juga dapat mengatasi stigma dan praktik budaya yang merugikan, seperti yang terkait dengan kekerasan berbasis gender.⁸

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama melibatkan pemimpin agama dalam berbagai bidang sosial dan pembangunan. Pemimpin agama berperan dalam upaya mencegah perkawinan anak, ujaran kebencian dan pencegahan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas serta meningkatkan kesehatan reproduksi, solidaritas sosial dan pembangunan perdamaian. Kementerian Agama memiliki lebih dari 45 ribu penyuluh agama, terdiri dari 4.960 ASN dan sisanya non ASN dari berbagai latar belakang agama hingga tingkat kecamatan dan penyuluh honorer yang dapat langsung meresponi konflik sosial sesuai dengan kapasitasnya. Penyuluh agama hingga saat ini telah menjangkau 33.064 kelompok sasaran yang diberdayakan di seluruh Indonesia dan 21.336 keluarga yang mendapatkan bimbingan keluarga sakinah. Sejarah membuktikan bahwa kearifan lokal yang dirajut tokoh agama dan tokoh adat lokal mampu meredam dan mengurangi potensi konflik sosial.

Pemerintah membentuk Badan Moderasi Beragama di dalam struktur Kementerian Agama melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2023 untuk penyelenggaraan moderasi beragama di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan hubungan antar umat beragama, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Pada lampiran Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa “Setiap umat beragama dan penganut kepercayaan harus mengutamakan sikap memanusiaikan manusia, baik laki-laki maupun perempuan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama,” dan “cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan masyarakat sangat menentukan serta mewarnai wujud Moderasi Beragama”. Artinya, Peraturan Presiden yang baru secara eksplisit menyebutkan peran perempuan dalam moderasi beragama atas dasar kesetaraan hak; sehingga diharapkan dapat membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan konflik melalui di antaranya keterwakilan dan keanggotaan di dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Sebagai contoh, Libu Perempuan bermitra dengan Kementerian Agama di setiap acara Moderasi Agama yang melibatkan pemimpin komunitas perempuan, tokoh dan hakim perempuan dan FKUB Sulawesi Tengah.

Dalam rangka P3AKS, Pemerintah dan OMS telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat tentang pemahaman keagamaan dan kebangsaan, perdamaian, manifestasi radikalisme, isu keadilan gender serta membangun resiliensi di lingkungan satuan pendidikan yang menjangkau anak dan pelajar/mahasiswa. Di bawah ini diuraikan kegiatan-kegiatan tersebut beserta penyelenggaranya.

Kementerian Sosial pada periode 2021-2023 telah melakukan upaya edukasi dan meningkatkan pemahaman anak dan pelajar tentang perdamaian pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan Pesantren yang sudah melibatkan 4.228 siswa dalam kampanye anti kekerasan. Kampanye tersebut berisi materi pencegahan korban bencana sosial anak-anak dalam konflik sosial atau menjadi korban konflik sosial. Sosialisasi pemenuhan hak-hak anak bagi kader perempuan termasuk kader posyandu, tokoh masyarakat lokal dan pengajar juga dihadirkan agar anak-anak memahami nilai-nilai toleransi, etika dan penghormatan terhadap orang tua dan orang lain yang berbeda.

Kementerian Agama melalui program Madrasah Ramah Anak telah mengakreditasi sebanyak 7.323 madrasah sampai dengan tahun 2022. Sosialisasi Pesantren Ramah Anak telah dilakukan secara masif kepada berbagai pemangku kepentingan. Sosialisasi Buku Pesantren Ramah Anak dihadiri secara daring oleh 39.216 pesantren dengan jumlah santri 4,7 juta. Kampanye secara persuasif maupun *piloting* Pesantren Ramah Anak telah diselenggarakan di 5 provinsi melibatkan 31 Pesantren Ramah Anak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Aceh dan Papua.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melakukan pelatihan ratusan ribu guru dan dosen dengan program Wawasan Kebhinekaan Global untuk penanaman nilai toleransi dan perdamaian yang harus diteruskan ke peserta didiknya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga melakukan intervensi pada kelompok muda, termasuk orang muda perempuan melalui program Kerjasama dengan Mitra untuk membuat *bootcamp* untuk Penguatan Kreatifitas Perempuan dan Pemuda, inisiasi Kerjasama dalam Penguatan Kapasitas Pasca Panen Produk Sagu antara Putri Sagu dengan Papua Muda Inspiratif, dan inisiasi Kerjasama untuk Penguatan Kapasitas Perempuan sebagai upaya mitigasi konflik seperti pelatihan seni keramik, seni pertunjukan, ekonomi digital dan lain-lain.⁹

Kementerian Pemuda dan Olahraga mengadakan kegiatan pelatihan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam tiga tahun terakhir, AMAN Indonesia melibatkan 2.823 siswa-siswi dan mahasiswa dalam penguatan kepemimpinan, toleransi dan kerjasama lintas iman. Sebanyak 413 pemuda (183 laki-laki dan 230 perempuan) 240 satuan pendidikan di Indonesia mendapatkan manfaat dari program pengembangan kesetaraan gender, pemahaman agama yang toleran dan moderat serta praktik baik kerjasama lintas iman.

Kementerian Sosial meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat tentang pemahaman kebangsaan, keagamaan dan perdamaian membentuk 250 kelompok masyarakat dan memfasilitasi 126 Forum Kereserian Sosial di seluruh provinsi di Indonesia. Upaya tersebut difokuskan pada memperkuat keserian sosial melalui pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, mempromosikan persatuan antar berbagai komunitas, melestarikan kearifan lokal, dan advokasi perdamaian. Forum-forum ini juga berfungsi sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan menolak radikalisme dan terorisme dengan memanfaatkan kelompok-kelompok budaya sebagai pembawa pesan perdamaian. BNPT berupaya menanamkan sikap toleran dan menghargai kemajemukan melalui kegiatan Salam Anak Bangsa pada FKPT. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya menangkal radikalisme dan terorisme pada anak usia pendidikan dasar. Kegiatan ini sudah melibatkan 2.960 peserta. Damar Lampung menerapkan pendekatan forum dengan bekerja melalui forum komunikasi pencegahan dan penanganan di Lampung untuk mengembangkan perdamaian, kesadaran dan meningkatkan pemahaman perempuan dan anak sejak dini.

⁹ Presentasi Asdep Mitigasi bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK pada Rakor Evaluasi RAN P3AKS, 21 November 2023 di Semarang

Komnas Perempuan memiliki modul terintegrasi dalam kurikulum untuk pengembangan integrasi perdamaian dan perspektif keadilan gender dan hak konstitusional di satuan pendidikan di Aceh dan Ambon. Gagasan di balik pembangunan *Center of Peace* berangkat dari keinginan berbagai pihak untuk merawat perdamaian yang berkelanjutan dengan modalitas sosial yang ada melalui penciptaan wadah atau ruang publik untuk membahas akar dan dampak konflik sosial dalam masyarakat serta berbagai inisiatif perdamaian.¹⁰

WAHID Foundation bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bakesbangpol mengembangkan program Sekolah Damai yang bertujuan mempromosikan budaya perdamaian di lingkungan sekolah dan telah menghasilkan 70 sekolah percontohan SMA/SMK unggulan se Jawa Tengah yang pro terhadap toleransi dan keadilan gender. Inisiatif Gus Dur *School of Peace* menyasar pemuda dan pemudi Desa Damai agar meningkat keterampilan, pengetahuan dan kepekaan sosialnya mengenai potensi dan kerentanan konflik di desanya.

Output 3. Peningkatan resiliensi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik sosial

Indikator 5

- (a) Jumlah mekanisme deteksi dini pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik sosial berbasis masyarakat yang: (1) dipimpin oleh perempuan; atau (2) aktif berfungsi dan terhubung dengan sistem-sistem pendukung di level kabupaten/kota/kelurahan
- (b) Jumlah UPTD PPA di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator 3

Jumlah inisiatif di Kab/Kota/Desa yang mendukung dan mempromosikan perdamaian dan P3AKS

Instansi Pelaksana: Kemenko PMK, Kemen PPPA, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemensos, BNPT, Pemerintah Daerah

CSO mitra: AMAN Indonesia, Wahid Foundation, Yayasan Empatiku, Balai Syura, LAPPAN Maluku, Libu Perempuan, dan La Rimpu

Perguruan Tinggi: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Syiah Kuala (USK)

Peningkatan resiliensi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik sosial dapat dilihat melalui: a) keberfungsian mekanisme deteksi dini atau sistem peringatan dini untuk mencegah terjadinya dan meluasnya konflik; b) mekanisme tanggap cepat melalui fungsi koordinasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lampiran 1 tentang Landasan Yuridis), serta c) inisiatif yang mendukung perdamaian dan P3AKS di level desa.

¹⁰ Tribun Ambon 2020

UU Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 hingga ayat 3 mengatur sistem peringatan atau deteksi dini untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik, serta mencegah perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik. Sistem peringatan dini yang dimaksud berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah selain membangun sistem peringatan dini melalui media komunikasi juga melakukan: a) penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik; b) penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; d) peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan; e) penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam merespon mandat tersebut, Kemenko PMK, Kemensos dan Kemendagri telah mengembangkan sistem deteksi dini konflik sosial. Kemenko PMK sampai tahun 2022 telah menghadirkan sistem deteksi dini melalui *database* SNPK yang berisi informasi tentang kejadian kekerasan baik antar individu dan antar kelompok. Data SNPK bersumber dari kejadian insiden konflik kekerasan dan konflik yang dilaporkan lebih kurang 115 media digital nasional dan lokal (tingkat provinsi dan kabupaten) yang terverifikasi. Kemensos menghadirkan pemetaan daerah rawan konflik sosial, bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini serta penguatan kampung Keserasian Sosial sebagai bentuk pencegahan konflik sosial. Forum Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal merupakan salah satu upaya solusi deteksi dini bibit radikalisme dan konflik sosial berbasis kekuatan modal sosial dan kedekatan hubungan sosial di masyarakat. Sementara itu, Kemendagri menghadirkan 2 (dua) mekanisme deteksi dini yang terhubung dengan sistem di pemerintah daerah yang dikenal sebagai SIPKS dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Mekanisme deteksi dini yang mulai efektif pada Januari 2023 ini menghadapi tantangan dalam internalisasi pengoperasian mekanisme di level pemerintahan kota. Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat berbasis intelijen di pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendeteksi secara umum peristiwa konflik sosial namun belum spesifik pada pemetaan dampak potensi konflik sosial terhadap korban perempuan dan anak. Dalam mekanisme tersebut, Kemendagri mencatat peristiwa konflik di daerah dari berbagai sumber yang mencakup laporan Bakesbangpol, media sosial dan internet yang selanjutnya diverifikasi kembali oleh Bakesbangpol. Dalam pelaksanaannya, Kemendagri bersinergi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota untuk mendorong kepemilikan dan komitmen pemerintah daerah melalui penyusunan RAD maupun pembentukan pokja PKS yang menyertakan muatan P3AKS.

Kontribusi OMS dalam pengembangan mekanisme deteksi dini diantaranya Yayasan Empatiku yang tengah merancang sistem integrasi deteksi dan penanganan dini ekstremisme kekerasan di komunitas. Mekanisme tersebut juga bisa dilakukan untuk penanganan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), pencegahan konflik lain yang diujicobakan di Banten, Tangerang Selatan, dan Jawa Barat khususnya di Kota Depok, juga direncanakan untuk diperluas ke Bekasi. Di Aceh, Balai Syura membentuk sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban konflik sosial bersama Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Syiah Kuala (PSK).

Terkait mekanisme tanggap cepat melalui layanan UPTD PPA di seluruh Indonesia pada tahun 2023 terdapat 34 UPTD PPA level provinsi dan 280 UPTD PPA level Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Terbentuknya UPTD PPA menunjukkan ketersediaan dan kesiapan teknis layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus dan masalah lain. UPTD PPA Kota Palu membangun mekanisme pelaporan dengan bekerjasama

dengan komunitas adat sementara UPTD PPA Provinsi Lampung mulai memperkuat layanan sistem di wilayah konflik namun belum termasuk layanan untuk perlindungan HAM perempuan. UPTD PPA Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan beberapa lembaga dan Polda serta membuka Pondok Konseling dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Di provinsi DKI Jakarta, UPTD PPA menghadirkan layanan dan pendampingan anak yang terdampak tawuran.

Tahun Tahun 2021 Kemen PPPA telah menginisiasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diimplementasikan di 142 desa yang berada pada 71 kabupaten/kota di 33 provinsi seluruh Indonesia. Program DRPPA mendukung P3AKS, mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Program ini masih terus dipromosikan melalui inisiatif pemerintah daerah agar program DRPPA dapat diimplementasikan ke semua desa yang ada di Indonesia. Kemen PPPA melalui Deputi Perlindungan Hak Perempuan telah melakukan pelatihan perempuan mediator perdamaian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan berbasis penguatan peran pemerintah desa dan kelurahan juga dilakukan melalui pertemuan khusus dengan kementerian dan lembaga untuk memetakan program kerja DRPPA serta membentuk Relawan Sahabat Perempuan dan Anak di wilayah rawan konflik di Kabupaten Sleman. Inisiatif pendampingan desa La Rimpu menasar 4 (empat) titik desa yang rawan konflik sosial seperti perilaku mabuk dan keributan anak muda yang meresahkan.

Wahid Foundation yang didukung oleh UN Women telah menginisiasi Desa Damai sebanyak 24 desa di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada setiap desa yang mendeklarasikan sebagai Desa Damai, aksi P3AKS dilakukan melalui penguatan kepemimpinan perempuan dan perempuan pelopor perdamaian yang mendapat dukungan anggaran dari pemerintah desa (Desa Guluk Guluk Sumenep) dan pembentukan rumah aman untuk perlindungan perempuan dan anak (Desa Sidomulyo Kota Batu Jawa Timur).

Program Desa Damai memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan pada pengambilan keputusan melalui musrenbang perempuan, situasi kebencanaan di masa pandemi, hingga penyelesaian konflik dimana perempuan dilatih untuk menjadi paralegal dan mediator atau negosiator perdamaian di level desa.

AMAN Indonesia telah menguatkan ketahanan masyarakat desa melalui penciptaan dan penguatan Perempuan Agen Perdamaian sejumlah 1.320 yang berada di 44 desa pada 7 provinsi melalui Program Sekolah Perempuan Perdamaian sejak 2017. Sekolah Perempuan menjadi inkubator perdamaian dengan menguatkan kepemimpinan perempuan dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan perdamaian. Keberadaan Sekolah Perempuan dan agen perdamaian ini telah mendorong lebih dari 10.000 perempuan akar rumput memiliki peningkatan pengetahuan dan respon terhadap kekerasan berbasis gender dan intoleransi agama. Mereka juga berkontribusi pada menguatnya relasi antar kelompok dan merawat budaya damai di masyarakat. Selain itu, AMAN Indonesia juga sudah menciptakan 114 perempuan dan pemuda mediator perdamaian dan mendapat sertifikat sebagai fasilitator Dialog Reflektif Terstruktur.

Berbagai mekanisme deteksi dini ini perlu didukung oleh pemerintah desa yang mengedepankan kearifan lokal, memaksimalkan peran tokoh lokal, memiliki alur yang jelas dan mudah dimengerti masyarakat, aman bagi pelapor, berperspektif gender dan berpihak pada korban, mencegah keberulangan konflik dan ditindaklanjuti dengan cepat oleh pihak yang tepat.¹¹ Fungsi desa sebagai institusi yang dapat mendeteksi kerawanan sosial juga sangat penting untuk mendeteksi potensi kerawanan yang ada, termasuk ekstremisme kekerasan dan terorisme. Selain itu, supervisi dan pembagian peran dalam keberfungsian mekanisme deteksi dini kerawanan dan konflik sosial di level masyarakat/desa dan estimasi dampaknya bagi korban perempuan dan anak dari perspektif perempuan perlu dipertimbangkan, khususnya dalam kaitannya dengan berbagai inisiatif di desa seperti Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak maupun Desa Damai pada keseluruhan 74.953 desa di Indonesia. Untuk mewujudkan mekanisme deteksi dini yang efektif di berbagai level diperlukan tidak hanya regulasi pendukung yang bersifat koordinatif namun juga sinergitas dari pusat, daerah hingga level desa, terlebih pada titik episentrum konflik sosial dan wilayah disekitarnya. Selain itu, sebaran misinformasi dan disinformasi, hasutan dan ujaran kebencian yang tersebar secara cepat melalui media sosial perlu menjadi prioritas dalam mekanisme deteksi dini yang ada.

Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA mendorong dibuatnya prosedur khusus penanganan korban perempuan dan anak termasuk dalam konflik sosial yang pelayanannya terjangkau dan dipahami alurnya oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak serta siaga dan cepat tanggap ketika peristiwa konflik sosial terjadi. Namun seringkali titik episentrum konflik sosial berada di daerah yang jauh dari jangkauan pelayanan Unit Pelaksana Teknis yang berada di level kabupaten/kota maupun layanan primer seperti layanan kesehatan reproduksi, layanan hukum maupun psikososial. Berjalannya fungsi koordinatif UPTD PPA yang memiliki mekanisme rujukan dan keterhubungan dengan berbagai layanan yang diperlukan perempuan dan anak dalam penanganan darurat di level komunitas dan desa penting dalam memastikan efektivitas mekanisme tanggap cepat perlindungan bagi korban perempuan dan anak dalam konflik sosial. Kemen PPPA juga secara spesifik mengeluarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagai upaya untuk memastikan anak terlindungi dari radikalisme dan terorisme. Anak yang dimaksud adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi.

¹¹ Temuan laporan evaluasi Penanganan Konflik Sosial di Desa Lembantongua dalam buku Ekstremisme, Daur Kekerasan dan Kompleksitas Penanganannya: Temuan dibalik Tragedi Lembantongoa Sigi, 2021, AMAN Indonesia - Libu Perempuan. Laporan dapat diunduh pada tautan berikut:

<https://amanindonesia.org/publikasi/ektrimisme-daur-kekerasan-dan-kompleksitas-penanganannya-temuan-di-balik-tragedi-lembantongoa-sigi/>.

4.3. Capaian Bidang Penanganan

Output 4. Penguatan layanan bagi perempuan, anak dan kelompok rentan dalam penanganan dampak konflik sosial

Indikator 7

Jumlah sistem/layanan pengaduan dan mekanisme tanggap cepat penanganan korban konflik sosial dan radikalisme yang responsif, sensitif gender dan kelompok rentan di level kabupaten/kota/ kelurahan/ desa

Indikator 8

(a) Jumlah (1) aparat penegak hukum (2) psikolog (3) petugas SAPA129 (4) anggota tim kemanusiaan yang meningkatkan pengetahuan kapasitasnya dan terlibat dalam tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban konflik sosial

(b) Jumlah perempuan yang terlibat sebagai (1) mediator; (2) paralegal; (3) negosiator dalam konflik sosial

Instansi Pelaksana: Kemen PPPA, Kemenkumham, Kemenkes, Polri, PMI

CSO mitra: Wahid Foundation, Save the Children, LKK NU

UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 3 butir (a) hingga (g) secara eksplisit mendefinisikan ruang lingkup penanganan konflik mulai dari penciptaan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, kondisi damai dan harmonis hingga melindungi jiwa, harta benda serta perlindungan dan pemenuhan hak korban serta pemulihan kondisi fisik dan mental serta pemulihan sarana prasarana umum. Pasal 32 ayat 1 dan 2 secara spesifik mengatur tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban yang meliputi, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan kelompok orang berkebutuhan khusus hingga penyelamatan harta benda korban konflik dan pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik. Perpres Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 3 menyatakan penyediaan layanan kepada perempuan dan anak yang meliputi: (a) memberikan perlindungan khusus; (b) memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; (c) memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik; dan; (d) perbaikan fasilitas yang dibutuhkan perempuan dan anak. Kemen PPPA mengeluarkan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Permen ini disebutkan tentang Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yaitu anak dalam situasi darurat, dan termasuk didalamnya anak korban jaringan terorisme.

Pada Output 4 ini, penguatan layanan penanganan bagi perempuan dan anak korban konflik sosial diukur melalui tercapainya:

- (1) layanan pengaduan dan mekanisme tanggap cepat penanganan korban konflik sosial dan radikalisme yang responsif, sensitif gender dan kelompok rentan di level kabupaten/kota/ kelurahan/ desa;
- (2) penguatan kapasitas teknis anggota tim tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban konflik sosial dan kepemimpinan perempuan sebagai mediator;
- (3) paralegal dan negosiator konflik sosial yang dapat mempengaruhi penguatan layanan dan mekanisme tanggap cepat penanganan konflik sosial.

Kemen PPPA dan Kemenkumham telah membentuk berbagai sistem pengaduan baik daring maupun luring untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum dan kasus pelanggaran HAM. Salah satu bentuk layanan adalah layanan integratif SAPA129, yaitu layanan pengaduan luring maupun daring yang terkoneksi dengan UPTD PPA di 34 provinsi dan 280 Kabupaten/Kota. UPTD PPA menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan AMPK yang dapat diakses langsung di kantor pusat Kemen PPPA serta penyediaan Rumah SAPA sebagai tempat penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan. Layanan SAPA129 memberikan layanan maksimal dan tepat sesuai dengan kode etik dan standar serta prosedur operasi. Berdasarkan data Kemen PPPA, layanan pengaduan SAPA129 mengalami peningkatan dua kali lipat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2021 hingga 2023.

Dalam kasus Kanjuruhan, Kemen PPPA melalui Deputi Perlindungan Khusus Anak bekerjasama dengan Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga pada tanggal 6 Oktober 2022 menghasilkan penyediaan layanan konseling daring (*hotline*) dan pendirian posko sebagai pusat informasi, penerimaan dan pemberian bantuan serta komunikasi antar jejaring sebagai bentuk penanganan trauma korban. Layanan hotline ini dikelola oleh tim gabungan dari Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Malang, fakultas psikologi di 4 universitas di Malang dan OMS (Save the Children dan LKK NU).

Kemenkumham menghadirkan Posko pelayanan informasi masyarakat (*yanfomas*) yang menerima pengaduan terkait pelanggaran HAM melalui Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM yang memandatkan pembentukan 186 posko *yanfomas* di seluruh provinsi sekaligus melatih 186 kepala Unit Pelaksana Teknis. Selain menerima pengaduan langsung, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat juga menerima pengaduan daring di sistem informasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Pelayanan Informasi Masyarakat dan HAM (SIMASHAM). Namun, regulasi ini belum secara spesifik mengintegrasikan layanan pengaduan bagi korban perempuan dan anak dalam konflik sosial yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Kemenkumham juga menyediakan pemberdayaan paralegal yang modulnya berperspektif gender, kelompok minoritas dan rentan.

Polri melalui Surat Nomor B/11079/XII/DIK.2.6/2022/ tanggal 29 Desember 2022 perihal Mekanisme Penerbitan Keputusan tentang Penyidik Anak dan Penyidik Pembantu Anak (PPA) menetapkan standar sertifikasi penyidik anak dan pengembangan sistem *assessment* berperspektif gender serta kurikulum khusus terkait Penyidik Pembantu Anak sebagai pemutakhiran kompetensi berbasis pendekatan perlindungan perempuan dan anak dan kurikulum tentang sensitivitas gender maupun penanganan penyandang disabilitas. Menurut data Bareskrim Polri, peningkatan kapasitas penegak hukum telah menjangkau kurang lebih 410 aparat. Di sisi layanan hukum informal pada level komunitas, WAHID Foundation telah melatih 220 paralegal (96 laki-laki dan 126 perempuan) dari 7 desa damai di Jawa Tengah serta pelatihan resolusi konflik dan bina damai bagi 455 fasilitator lokal dan 14.381 perempuan mediator perdamaian.

Kementerian Kesehatan telah melatih tenaga medis dengan kemampuan khusus untuk melaksanakan penanganan medis pada korban kekerasan terhadap ibu dan anak, membuat *visum et repertum* dalam laporan medis dan melakukan tatalaksana psikososial. Dari sisi layanan psikososial, tim psikososial Palang Merah Indonesia (PMI) yang terdiri dari 41 laki-laki dan 38 perempuan telah dilatih dan dilibatkan dalam berbagai situasi, sedangkan bagi 1.533 anggota tim kemanusiaan pelatihannya

fokus pada pemahaman dan penerapan pengetahuan kemanusiaan, khususnya dalam situasi bencana.

Data di atas menunjukkan kesiapan dan peningkatan kapasitas teknis berbagai tim sektoral mewakili kementerian dan lembaga menurut kewenangan masing-masing. Peningkatan kapasitas personil tim penanganan memerlukan spesifikasi khusus pada penanganan korban perempuan dan anak serta keluarga korban konflik sosial dengan prosedur yang sudah terstandarisasi. Protokol penanganan perempuan, anak dan keluarga korban konflik sosial secara darurat dan jangka panjang diperlukan baik di tingkat nasional, daerah maupun level desa. Kehadiran protokol penanganan konflik sosial yang spesifik terhadap kebutuhan korban perempuan dan anak juga menuntut berfungsinya mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga, daerah dan sektor sesuai dengan skala dan penanganan konflik sosial yang diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2012 pasal 15 dan pasal 32 hingga pasal 39.

Ke depan, diharapkan penanganan konflik sosial bersifat holistik, integratif, berperspektif gender dan peka kondisi korban serta menjunjung harkat dan martabat korban perempuan dan anak juga bersifat lokal. Di level komunitas, peran pemerintah desa dan perempuan dalam menciptakan mekanisme keamanan untuk memberikan penanganan darurat atau pertolongan pertama bagi korban konflik sosial juga sangat penting sebelum pihak eksternal hadir.

Output 5. Penguatan akses layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban konflik sosial maupun kejahatan terorisme dan radikalisme

Indikator 9

Jumlah perempuan dan anak saksi/korban konflik sosial maupun kejahatan terorisme/radikalisme yang mendapat (1) perlindungan; (2) layanan psikososial; (3) layanan hukum; (4) rehabilitasi dan integrasi sosial; (5) pemenuhan kebutuhan dasar; (6) kebutuhan spesifik; (7) bantuan medis; (8) ganti rugi/restitusi dan kompensasi

Instansi Pelaksana: Kemenko PMK, Kemen PPPA, Kemenkes, BNPT, PMI, LPSK, Komnas Perempuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

CSO mitra: Libu Perempuan, AMAN Indonesia

UU Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 3 butir (a) hingga (g) secara eksplisit mendefinisikan tujuan penanganan konflik mulai dari:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera,
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan,
- c. meningkatkan tenggangrasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan,
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum,
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 32 ayat 1 dan 2 secara spesifik mengatur tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban yang meliputi, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan kelompok orang berkebutuhan khusus hingga penyelamatan harta benda korban konflik dan pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik. Hal ini merupakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 38 ayat 1 dan 2 terkait rehabilitasi pasca konflik secara spesifik memuat pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang berkebutuhan khusus serta pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan dan peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Bagian Kedua Penyediaan Layanan Pasal 6 ayat 1 hingga ayat 3.

Dalam upaya penguatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban konflik sosial, ada berbagai pendekatan yang dapat diterapkan pada tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan perempuan dan anak korban konflik sosial, dan rehabilitasi pasca konflik melalui pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan anak.

Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM juga telah diupayakan melalui advokasi kebijakan dan penyusunan pedoman oleh Komnas Perempuan dan jaringan. Komnas Perempuan dan Kemenkumham melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyediakan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi melalui 619 organisasi pemberi bantuan hukum yang telah diverifikasi dan diakreditasi. Bantuan hukum litigasi berupa pendampingan di luar pengadilan, pada saat penyidikan dan persidangan. Non-litigasi diantaranya berupa penyuluhan hukum, mediasi, negosiasi dan konsultasi. Bantuan hukum ini menargetkan masyarakat yang tidak mampu. Menurut data kasus kekerasan berbasis gender, Komnas Perempuan dalam rentang waktu 22 tahun menerima 3.442 kasus hingga tahun 2022 atau rata-rata secara perhitungan 9 kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan perhari. Data juga memperlihatkan peningkatan yang sangat tajam atas surat rujukan dari 723 menjadi 1.296 yang dibuat Komnas Perempuan kepada kasus-kasus yang dilaporkan. Berbagai layanan hukum dan penyelesaian non-hukum yang diberikan meliputi upaya restitusi hukum, penuntutan dan vonis hakim, penyidikan perdata dan kurang lebih 233 penyelesaian non-hukum (Catahu, 2022 dan 2023). Terkait akses pada keadilan, Kemenko PMK bekerjasama dengan Kemenko Polhukam melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu¹² telah melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kemenkes mempersiapkan 22 rumah sakit di 12 provinsi yang memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan pada Ibu dan Anak dan 2.758 dari 10.292 puskesmas di 514 kabupaten/kota yang mampu menjalankan tata laksana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dioperasionalkan berdasarkan prinsip menjamin keselamatan fisik korban, menjamin kerahasiaan korban, tidak adanya diskriminasi terhadap korban serta menghormati keinginan, kebutuhan, hak dan kapasitas korban. PMI juga memiliki bantuan medis di hampir seluruh PMI kabupaten melalui layanan ambulans siaga. Secara umum, layanan PMI terletak pada kesiapsiagaan tim relawan PMI pada situasi kebencanaan maupun konflik sosial untuk memobilisasi dan merespon kejadian.

¹² Presentasi Asdep Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kedeputusan Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, pada Rakor Evaluasi RAN P3AKS, 21 November 2022 di Semarang, diselenggarakan oleh KEMEN PPPA-AMAN Indonesia dan didukung oleh UN Women.

Kemen PPPA telah melakukan pendampingan psikososial di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Banten. Pada penanganan kasus Rempang di Provinsi Kepulauan Riau, Kemen PPPA berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Polres setempat untuk menjaring korban anak yang memerlukan layanan. Selain itu pendampingan psikososial juga dilakukan melalui kegiatan *Community Building* dihadirkan di 1 sekolah yang terdampak dengan jumlah siswa 354 orang. Demikian pula dalam penanganan kasus Kanjuruhan di Provinsi Jawa Timur, kegiatan *Community Building* dilaksanakan di 10 titik sekolah dengan jumlah 600 anak. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Provinsi Banten juga menghadirkan pelayanan psikososial melalui sosialisasi dalam bentuk permainan bagi anak, mengadakan kunjungan ke lapangan bermain agar kejadian konflik sosial tidak mempengaruhi psikososial anak.

Kemen PPPA memberikan pemenuhan kebutuhan spesifik melalui pelayanan komprehensif kepada 299 anak dari total 1.632 anak yang menjadi korban kekerasan antara Januari hingga September 2023. Selain itu dalam penanganan kasus Kanjuruhan, Kemen PPPA melakukan penjangkauan melalui kunjungan ke rumah dan pemberian bantuan spesifik bagi 7 korban anak yang kehilangan orang tuanya pada saat konflik yang berasal dari 7 desa di Kabupaten Malang.

BNPT bekerja sama dengan Kemensos memberikan layanan rehabilitasi dan integrasi sosial untuk menyalurkan kepada 9 dari total 23 perempuan mantan narapidana terorisme (napiter) yang telah teridentifikasi. Pembinaan kewirausahaan sebagai bagian dari program rehabilitasi ini hanya diperuntukkan bagi mantan napiter yang mau menjadi mitra deradikalisasi dan mengikuti program lainnya seperti pembinaan wawasan kebangsaan, kelas parenting dan kesehatan reproduksi. PMI memberikan layanan penyediaan bantuan kebutuhan dasar seperti terpal untuk menghalangi angin ataupun hujan untuk korban yang kehilangan tempat tinggal dan kebutuhan spesifik bagi korban yang membutuhkan alat bantu.

AMAN Indonesia bersama dengan Libu Perempuan memberikan tanggap cepat dengan menyediakan kebutuhan spesifik perempuan dan anak pasca kejadian terorisme di Lembantongoa Sigi Sulawesi Tengah tahun 2021. Selain itu juga penyediaan layanan berupa dukungan psikososial, melakukan *assessment* dampak terorisme terhadap perempuan dan anak, serta melakukan evaluasi penanganan kasus sebagai basis data untuk penanganan kasus kedepan yang lebih baik. Di akhir 2023, AMAN dan Libu juga menggelar Dialog Refeltif Terstruktur untuk menggali perspektif korban, masyarakat terdampak dan pemerintah terkait upaya reintegrasi korban terorisme dan pemulihan relasi di masyarakat.

Ketersediaan data dan informasi yang dilaporkan menunjukkan kesiapan layanan sektoral kelembagaan dalam penanganan kasus. Sinergitas antar layanan dalam penanganan korban perempuan dan anak dalam konflik sosial dapat berjalan secara holistik mulai dari proses pelaporan dan pengaduan hingga penanganan pada saat konflik maupun pasca konflik. Layanan reintegrasi dan rehabilitasi sosial dibutuhkan dalam kasus konflik berbasis keagamaan, kekerasan seksual berbasis gender, maupun kebencanaan.

Aksesibilitas berbagai layanan terintegrasi yang mencakup layanan bantuan hukum, bantuan medis, maupun bantuan kebutuhan dasar ini, hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, dan sangat minim bisa dijangkau oleh kelompok masyarakat perdesaan dan desa tertinggal. Untuk forum pengadalaan yang akan memberikan layanan serta tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban konflik sosial serta rehabilitasi pasca konflik khususnya dalam wilayah konflik sosial, seringkali terhambat oleh tantangan geografis dan infrastruktur dasar yang minim.

Selain itu, mekanisme pendistribusian bantuan dan layanan perlu terstandarisasi, sesuai dengan konteks lokalitas wilayah konflik dan menjunjung harkat dan martabat korban perempuan dan anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dan level desa harus memastikan akses dan mengkoordinasikan layanan dan bantuan pada perempuan dan anak korban konflik sosial. Selain itu, sinergitas Timdu PKS dan Pokja P3AKS Daerah harus terus diperkuat

4.4. Capaian Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi

Output 6. Peningkatan kemandirian ekonomi perempuan dan partisipasi anak korban konflik sosial

Indikator 10

Jumlah perempuan penyintas konflik sosial yang menerima: (a) program pelatihan kewirausahaan; (b) fasilitas usaha

Instansi Pelaksana: Kemen PPPA, Kemensos, BNPT, PMI, Kemenkumham, Kemenko PMK, Kemenristekdikti, Kemenag

CSO mitra: Libu Perempuan

Pemberdayaan perempuan korban konflik sosial disesuaikan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan agar dapat berpartisipasi dalam membangun perdamaian. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 12 hingga Pasal 17 mengatur bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang mencakup meningkatkan ketahanan hidup dalam hal ini bimbingan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pendidikan damai dan keadilan gender, penguatan mental spiritual, peningkatan usaha ekonomi, bantuan permodalan, dan kemudahan akses informasi dan promosi pemasaran hasil usaha serta partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian.

Temuan utama pada pencapaian indikator output pemberdayaan ekonomi perempuan korban konflik sosial meliputi (1) perempuan korban konflik sosial, (2) perempuan korban kekerasan seksual konflik sosial, dan (3) perempuan mantan napiter.

Sepanjang periode pelaporan, data penanganan dan pemberdayaan perempuan korban dan besaran intensitas konflik sosial yang dilaporkan masih minim. Oleh karena itu ketersediaan data tersebut penting untuk memperkuat program kemandirian ekonomi bagi korban perempuan dan anak di daerah rawan konflik.

Kemen PPPA memberikan bantuan reintegrasi sosial melalui Pelatihan Program Kewirausahaan

Sosial (ProKUS) bagi perempuan korban konflik sosial yaitu mantan napiter di Kabupaten Bekasi. Di wilayah konflik di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, PMI memberikan pelatihan kewirausahaan bagi 41 perempuan dan 12 laki-laki korban bencana yang meliputi pelatihan tata boga, menjahit, perbengkelan dan alat bantu yang sesuai dengan bidang usaha peserta.

Paska gempa dan liquifaksi Palu, dan setelah meredanya Covid 19 di Indonesia, PMI di dukung oleh Palang Merah Irlandia, melakukan project livelihood untuk pengungsi yang berada di *camp* terpadu PMI di Jono Oge, kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dukungan tersebut berupa pelatihan menjahit untuk 7 perempuan dan 3 laki-laki, tata boga untuk 34 perempuan, dan perbengkelan untuk 9 laki-laki, serta pemberian bantuan peralatan dan modal bagi para alumni pelatihan. PMI juga memberikan pendampingan psikososial kepada korban konflik Nduga Papua, konflik di Sugapa Intan Jaya Papua, serta layanan kesehatan, penyediaan layanan air bersih untuk pengungsi Rohingya di Aceh dan Sumatra Utara.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemen KUKM) juga memberikan pendampingan untuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 101 perempuan di wilayah paska dan rentan konflik di provinsi Papua.

Kemensos bekerjasama dengan BNPT menyalurkan bantuan reintegrasi sosial kepada perempuan mantan napiter. Perempuan penerima manfaat bantuan reintegrasi sosial mendapatkan masing-masing Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pengembangan usaha. Bantuan reintegrasi sosial ini merupakan bagian dari serangkaian program deradikalisasi melalui pembinaan mantan narapidana perempuan yang telah diidentifikasi oleh BNPT. Tantangan utama dalam menjalankan bantuan reintegrasi sosial ini adalah kesediaan mantan narapidana perempuan untuk mengikuti program deradikalisasi sehingga menimbulkan ketimpangan dalam partisipasi mereka mengakses bantuan kewirausahaan.

Libu Perempuan menyalurkan bantuan tunai pada perempuan korban kekerasan seksual dan penyintas konflik sosial yang dalam beberapa kasus berhubungan dengan terorisme dan memiliki keterkaitan dengan gembong terorisme Jawa Timur.

Kemenkum HAM telah menyelesaikan dokumen kebijakan dan regulasi terkait bisnis dan HAM melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 yang mengatur strategi nasional bisnis dan HAM. Rencana Aksi Nasional HAM generasi kelima yang target kelompok sasarannya adalah perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang kegiatannya mencakup pemberdayaan perempuan secara ekonomi, bantuan hukum pada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta masyarakat adat. Namun, instrumen hukum ini belum memiliki norma-norma yang menggunakan perspektif P3AKS yang relevan dengan sasaran pemberdayaan ekonomi perempuan, bantuan hukum, dan pengelolaan aset alam demi keberlangsungan hidup.

Kemenko PMK bekerja sama dengan Kemenristekdikti dan Kemenag pada periode 2016-2019 menjalankan program Kuliah Kerja Nyata Revolusi Mental (KKN RM). Sebanyak 42.000 mahasiswa dari 55 perguruan tinggi di seluruh Indonesia diterjunkan selama 40-60 hari untuk mendorong dan menyebarkan kemandirian ekonomi perempuan, keluarga dan komunitas walaupun tidak dikhususkan bagi korban konflik sosial. Sebelum diberangkatkan, mahasiswa diberikan pembekalan materi tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental khususnya Gerakan Indonesia Mandiri di kampusnya masing-masing. Hasil kegiatan mahasiswa di lokasi KKN masing-masing selain didokumentasikan dalam bentuk laporan juga dipublikasikan di jejaring berbasis platform media sosial dan terafiliasi dengan media sosial Kemenko PMK.

Output 7. Peningkatan partisipasi anak, pemuda dan keluarga dalam literasi anti kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender dan isu reproduksi, nilai-nilai kebangsaan dan deradikalisasi.

Indikator 11 (a)

Jumlah (1) pemuda; (2) anak kelompok minoritas; (3) anak korban jaringan terorisme yang meningkat literasi anti kekerasan/nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila/ deradikalisasi maupun berpartisipasi dalam forum terkait

Indikator 11 (b)

Jumlah (1) siswa SD/SMP/SMA; (2) anak; (3) calon pasangan suami istri dan; (4) keluarga yang mendapatkan pemahaman tentang bentuk kekerasan seksual/isu reproduksi/ *parenting*

Indikator 11 (c)

(a) Jumlah keluarga di daerah rawan konflik yang mendapat pemahaman tentang fungsi keluarga dalam pencegahan dan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual;

(b) Jumlah dialog dan inisiasi kerjasama pasca konflik untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial;

(c) Jumlah pelopor perdamaian baik yang direkrut maupun sukarela

Indikator 12

Jumlah dialog dan inisiasi kerjasama pasca konflik untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial; jumlah pelopor perdamaian baik yang direkrut maupun sukarela.

Instansi Pelaksana: Kemen PPPA, Kemenko PMK, Kemenristekdikti, Kemenag BNPT, PMI,

CSO mitra: LAPPAN Maluku, Wahid Foundation, AMAN Indonesia

Partisipasi anak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 meliputi upaya meningkatkan pemahaman terhadap anak untuk tidak melakukan kekerasan dengan melaksanakan pendidikan damai dan keadilan gender. Partisipasi anak, pemuda dan keluarga dalam upaya perdamaian, pencegahan kekerasan berbasis gender maupun konflik sosial berbasis keagamaan, khususnya di daerah rawan konflik dan kantong-kantong radikalisme sangat penting karena perekrutan kelompok dan jaringan terorisme juga menerapkan pendekatan berbasis keluarga, serta perekrutan perempuan dan anak.

Dalam konteks tersebut, peningkatan partisipasi anak melalui pendekatan anak sebagai agen perubahan diterapkan oleh LAPPAN Maluku, Fatayat NU Jawa Timur dan Balai Syura Aceh. LAPPAN Maluku menggunakan pendekatan berbasis anak sebagai agen perdamaian melalui intervensi olahraga bola kepada anak berusia 10-17 tahun dan dewasa berusia 18–23 tahun sebagai cara untuk mengintegrasikan dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian serta upaya melawan hoaks. Dengan pendekatan yang sama pula, LAPPAN Maluku memfasilitasi mama-mama komunitas dalam mendorong dan mengarahkan anak untuk berperan sebagai agen perdamaian melalui pengajaran

di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perayaan keagamaan. LAPPAN juga mendampingi korban *cyber crime*, dimana terdapat beberapa anak muda di wilayah pasca konflik yang terjerat pinjaman *online* dan judi *online*, dan beberapa perempuan muda mengalami kekerasan seksual berbasis daring. Fatayat NU Jawa Timur maupun Balai Syura Aceh membentuk Forum Anak sebagai bentuk penguatan anak dan kelompok muda dengan pendekatan menjadikan anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) serta penguatan kelompok anak dan media.

AMAN Indonesia bekerja sama dengan Working Group on Women and Preventing/Countering Violent Extremism (WGWC) telah berupaya memperkuat organisasi perempuan penyintas terorisme dan memberikan program pemberdayaan bagi istri-istri mantan kombatan ISIS, sehingga mendorong ketahanan keluarga dalam jangka panjang. Menanggapi disahkannya undang-undang baru tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada bulan April 2022, AMAN Indonesia telah memulai upaya di tingkat komunitas untuk membangun sistem peringatan dini dan respon terhadap kekerasan seksual. Selain itu, upaya advokasi AMAN telah berhasil menjamin hak-hak ekonomi, sosial, budaya bagi komunitas Syi'ah di Jawa Timur dan telah menciptakan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan literasi dan kepemimpinan mereka.

AMAN Indonesia juga telah melatih dan mengasistensi 210 perempuan penulis muda yang tergabung dalam Puan Menulis, dan telah memainkan peran penting dalam memperkuat literasi narasi perempuan, perdamaian dan keamanan, dan narasi keislaman yang inklusif gender. Tiap tahun, komunitas ini mempublikasi lebih 1000 tulisan populer yang menginternalisasikan nilai-nilai keadilan gender secara lebih mendalam dan tersebar di berbagai media online. Dengan mempromosikan narasi keagamaan yang sensitif gender, mereka berkontribusi dalam menantang norma-norma tradisional dan mendorong pemahaman agama yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak perempuan.

Sebagai upaya formal literasi anti kekerasan, pencegahan ekstrimisme, radikalisme dan penanaman nilai-nilai Pancasila yang menargetkan anak, pemuda dan perempuan, BNPT melaksanakan pelatihan di seluruh Indonesia yang melibatkan 2.930 anak dan 9.560 perempuan berfokus pada peningkatan literasi anti-kekerasan, nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, deradikalisasi, dan partisipasi dalam FKPT. Keterhubungan RAN P3AKS dengan RAN PE terletak pada upaya pencegahan ekstremisme kekerasan melalui kacamata WPS, terutama ketika menghadapi meningkatnya ekstremisme dan kekerasan berbasis gender dalam skenario pasca-konflik. Resolusi DK PBB 2242 yang diterbitkan pada tahun 2015, menegaskan bahwa partisipasi dan kepemimpinan perempuan dan organisasi perempuan serta integrasi isu gender harus dimasukkan sebagai isu lintas sektoral dalam mengembangkan strategi untuk melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan.

PMR (Palang Merah Remaja) merupakan salah komponen PMI yang berada di Unit Satuan Pendidikan Indonesia. Sampai tahun 2023, jumlah PMR Mula (SD) berjumlah 4.956 unit, PMR Madya (SMP) berjumlah 9.560 Unit, dan PMR Wira (SMA) berjumlah 9.441 Unit. PMR telah memiliki 7 modul, yaitu modul Gerakan (mengenal Gerakan) PMR, Pertolongan Pertama, Kepemimpinan, Donor Darah, Remaja Sehat Peduli Sesama PMR, Kesehatan Remaja, dan Kesiapsiagaan Bencana. Jumlah anggota PMR sebanyak 499.509 orang, dengan rincian PMR Mula sejumlah 7.848 laki-laki dan 13.307 perempuan, PMR Madya sejumlah 33.557 laki-laki dan 167.117 perempuan, dan PMR Wira sejumlah 50.199 laki-laki dan 227.421 perempuan. Mereka telah mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan remaja dan remaja sehat peduli sesama.



6 dari 7 modul yang disusun oleh PMR

Universitas Tanjungpura dan Libu Perempuan melibatkan 15.000 mahasiswa dalam pelatihan secara daring dan luring mengenai pendidikan karakter bagi mahasiswa dan edukasi pencegahan ekstrimisme dan radikalisme juga pelatihan periksa fakta, kelas kebal hoaks berkolaborasi bersama Mitra Masyarakat Anti Fitnah oleh Universitas Tanjungpura dan penggerak Pemuda Lintas Iman oleh Libu Perempuan. Kajian mendalam diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas berbagai upaya formal anti kekerasan maupun pelatihan tentang pendidikan karakter terhadap pesertanya.



Kemen Kominfo dalam rangka untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian, hoaks, ideologi radikalisme dan ekstrimisme telah melakukan pemblokiran konten negatif di berbagai platform media sosial. Jumlah konten negatif yang diblokir terkait terorisme-radikalisme mencapai 534 konten, pelanggaran keamanan informasi 371 konten, SARA 189 konten, berita hoax 31 konten, yang melanggar nilai sosial dan budaya 26 konten, yang meresahkan masyarakat 23 konten, dan separatisme/oraganisasi terlarang 16 konten.

Kemen PPPA menerapkan pendekatan berbasis keluarga melalui kemitraan dengan WAHID Foundation untuk mempromosikan perdamaian dan Dialog Komunitas Desa Damai sebagai bagian dari model implementasi P3AKS di tingkat desa/kelurahan di Kota Depok, Kabupaten Sumenep dan Kota Malang yang diikuti 125 peserta (95 perempuan dan 30 laki-laki). Kegiatan dialog komunitas dan ketahanan berbasis keluarga ini diharapkan dapat memfasilitasi integrasi mekanisme perlindungan perempuan antara tingkat desa/kelurahan dengan kabupaten/kota sebagai bagian agenda penguatan peranan perempuan dalam membangun ketahanan berbasis komunitas dan keluarga. Melalui pendekatan yang sama Kemen PPPA membentuk 258 Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) yang telah tersebar di 16 provinsi dan 232 Kabupaten/Kota, dan sebanyak 56 PUSPAGA telah terstandarisasi. PUSPAGA memberikan layanan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk siswa SD, SMP, dan SMA, *parenting* untuk anak dan keluarga, dan kegiatan sosialisasi pencegahan kepada anak dan keluarga dari paham radikalisme yang bekerjasama dengan BNPT.

Kemenko PMK bekerja sama dengan Kemenristekdikti dan Kemenag pada periode 2016-2019 menjalankan program Gerakan Nasional Revolusi Mental “Gerakan Indonesia Bersatu”. Tujuan dari kegiatan ini adalah menjalankan pemerintahan yang berazaskan gotong-royong, menjaga kerukunan umat beragama, penanganan berita hoaks, dan juga kolaborasi adat budaya di daerah. Bentuknya adalah KKN RM dengan melibatkan 42.000 mahasiswa dari 55 perguruan tinggi di seluruh Indonesia selama 40-60 hari. Hasilnya adalah diharapkan para mahasiswa ini dapat menjadi garda terdepan di masyarakat untuk menyosialisasikan perilaku hidup rukun dan damai serta selektif memilah berita untuk menghindari terjadinya konflik sosial.

V. Tantangan dan Peluang

Berbagai tantangan dan peluang yang diidentifikasi dari implementasi RAN P3AKS pada periode kedua ini mencakup hal-hal berikut:

Sinergitas di level daerah masih menjadi tantangan pada implementasi RAN P3AKS sedangkan di level pusat antar anggota Pokja P3AKS sudah mulai berjalan dengan baik. Upaya meningkatkan sinergitas lainnya yaitu sinkronisasi di tingkat daerah antara Timdu PKS dengan Pokja P3AKS Daerah memerlukan peran Kemenko PMK dan Kemendagri. Namun demikian, beberapa daerah melaporkan telah terbangun sinergitas yang kondusif antara Timdu PKS dan Pokja P3AKS Daerah maupun antara Bakesbangpol dengan DP3A yaitu di Jawa Tengah, Riau, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Timur, namun sinergitas antara Timdu PKS dan P3AKS memerlukan penguatan kelembagaan yang optimal.

Berbagai tantangan dalam penyusunan RAD bersumber dari kurangnya pemahaman isu gender ataupun interpretasi yang beragam di daerah terhadap isu keadilan gender sehingga kebijakan P3AKS yang dibuat pemerintah pusat belum sepenuhnya diadopsi oleh pemerintah daerah. Komitmen negara dalam memenuhi hak perempuan dan anak dalam konflik sosial belum tertuang sepenuhnya dalam upaya konkret penyusunan RAD maupun pembentukan Pokja P3AKS daerah. Isu konflik sosial juga tidak menjadi prioritas kegiatan pada daerah yang tidak rawan konflik maupun berkonotasi negatif sehingga realokasi anggaran kerap terjadi. Di sisi lain, kementerian/ lembaga masih terus berupaya memilah kegiatan yang berkontribusi atau mendukung P3AKS yang terindikasi melalui pendekatan maupun berbagai layanan yang masih bersifat umum dan belum mengintegrasikan perspektif P3AKS. Sebagai upaya memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam teknis penyusunan RAD P3AKS maka telah diterbitkan Permen PPPA Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RAD.

Tantangan lainnya adalah sinergitas implementasi dan pelaporan PKS dengan P3AKS. Aturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 telah dituangkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2015. PP tersebut menyebutkan bahwa implementasi PKS dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Kemendagri dan Kemenko Polhukam. PP Nomor 2 Tahun 2015 belum menyebutkan tentang P3AKS. Namun demikian, Kemendagri telah menerbitkan Surat Kemendagri Nomor 300/7052/SJ pada tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Kemendagri Nomor 200.4.5/e-228/Polpum pada tanggal 7 Desember 2023 perihal Permohonan Laporan Data Dukung Rencana Aksi Timdu PKS Tingkat Provinsi Periode Target B.12 Tahun 2023 dan Penyampaian Draft RAD Tahun 2024 sehingga membuka jalan bagi perbaikan mekanisme kerja koordinasi di pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pelaporan kemajuan P3AKS.

Selain itu, perbedaan interpretasi dan pemahaman antara PKS dan P3AKS mengindikasikan diperlukannya pendalaman akan pemahaman integrasi P3AKS di dalam penanganan konflik sosial khususnya di kementerian/ lembaga yang merupakan anggota Pokja P3AKS.

Operasionalisasi dan keberfungsian mekanisme deteksi dini dan pelaporan berbasis teknologi seperti yang diinisiasi oleh Kemendagri melalui SIPKS masih menghadapi tantangan dalam internalisasi mekanisme pengoperasiannya. Berbagai mekanisme deteksi dini masih bersifat umum menyoar peristiwa konflik sosial maupun kekerasan berbasis gender dan belum spesifik memetakan dampak potensi konflik sosial terhadap korban perempuan dan anak yang berperspektif gender. Berbagai mekanisme deteksi dini dan pelaporan penting untuk melibatkan tokoh lokal yang pro-perdamaian, memiliki alur yang jelas dan mudah dimengerti masyarakat, aman bagi pelapor, dan mencegah keberulangan konflik.

Data hasil deteksi dini perlu ditindaklanjuti dengan cepat dengan menunjukkan sinergitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Bentuk dan mekanismenya perlu didesain lebih lanjut. Selain itu, supervisi dan pembagian peran mekanisme deteksi dini konflik sosial dan estimasi dampaknya bagi korban perempuan dan anak perlu dimasukkan.

Keterjangkauan berbagai layanan dalam upaya tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban konflik sosial serta rehabilitasi pasca konflik khususnya dalam wilayah konflik sosial masih terhambat oleh tantangan geografis dan minimnya infrastruktur dasar maupun proses identifikasi korban itu sendiri. Mekanisme pendistribusian bantuan dan layanan perlu terstandarisasi, sesuai dengan konteks kearifan lokal di wilayah konflik serta berperspektif korban dan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan dan mengkoordinasikan akses layanan dan bantuan pada perempuan dan anak korban konflik sosial. Sinergitas Timdu PKS dan Pokja P3AKS Daerah akan mengakselerasi terpenuhinya layanan yang berkualitas bagi perempuan dan anak korban konflik sosial.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari keseluruhan implementasi RAN P3AKS sampai dengan Desember 2023, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1** Belum meratanya kapasitas dan pengetahuan tentang P3AKS bagi POKJA baik di level nasional maupun daerah.
- 2** Sinergitas di level pusat sudah baik namun sinergitas antara kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah masih memerlukan penguatan. Sinergitas antar perangkat daerah, khususnya antara Timdu PKS dengan Pokja P3AKS atau antara Bakesbangpol dengan DP3A di daerah masih memerlukan penguatan walaupun di beberapa daerah sudah berjalan dengan baik.
- 3** Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan implementasi RAN P3AKS, keterbatasan anggaran telah diidentifikasi sebagai salah satu hambatan bagi implementasi RAN P3AKS selama 10 tahun terakhir.
- 4** Proses perencanaan dan pelaporan implementasi RAN P3AKS memerlukan konsolidasi dan pendalaman terkait pemahaman kesetaraan gender, dan kerangka Perempuan, Keamanan dan Perdamaian. Pembelajaran dari RAN P3AKS generasi pertama dan kedua menunjukkan pentingnya menerapkan P3AKS yang kemudian diimplementasikan sampai di level desa bersama komunitas. Proses tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan P3AKS kedalam sistem PKS. Akselerasi implementasi RAN/RAD P3AKS ikut dipengaruhi oleh terjadinya perubahan nomenklatur kementerian/ lembaga.
- 5** Komitmen Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dalam menjalankan P3AKS ditunjukkan dengan menerbitkan payung hukum berupa Peraturan ataupun Keputusan dan hal yang sama juga telah dilakukan oleh beberapa pemerintah desa. Komitmen tersebut menentukan keberhasilan dalam memastikan akses layanan, pemenuhan hak perempuan dan anak, serta bantuan bagi perempuan dan anak korban konflik sosial. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat lahirnya komitmen Kepala Daerah terhadap P3AKS.
- 6** Mekanisme deteksi dini dan respon cepat konflik sosial diperlukan di pusat dan daerah hingga ke level desa dengan mengedepankan kearifan lokal dan memaksimalkan peran perempuan dan tokoh lokal, memiliki alur yang jelas dan mudah dimengerti masyarakat, aman bagi pelapor, serta mencegah keberulangan konflik. Peran kelurahan/ desa dalam melakukan deteksi dini dan respon cepat pada kejadian konflik sosial sangat penting.

- 7** Sinergitas lintas lembaga yang baik terlihat dalam tanggap cepat penanganan korban anak sebagaimana terjadi pada kasus Kanjuruhan dan kasus Rempang. Meskipun demikian, baik secara nasional maupun daerah hingga level desa, masih diperlukan protokol penanganan perempuan, anak dan keluarga korban konflik sosial untuk tahap darurat/saat kejadian dan jangka panjang. Mekanisme penanganan darurat atau pertolongan pertama dan keamanan dalam memberikan penanganan darurat tersebut juga sangat penting.
- 8** Temuan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi belum menggambarkan perencanaan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan keluarga korban konflik sosial yang berbasis desa yang sekaligus memberikan keamanan pasca konflik dalam pengelolaan aset demi keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi korban konflik sosial di titik episentrum konflik itu sendiri. Diperlukan lebih banyak evaluasi program pemberdayaan ekonomi yang menysasar perempuan dalam penanganan pasca konflik untuk menggali sejauh mana program tersebut menysasar pada peningkatan potensi dan kemandirian ekonomi perempuan pada konteks perdesaan dan perkotaan dan implikasinya pada perencanaan program ke depan.
- 9** Pencapaian kepemimpinan perempuan di level makro telah terlihat dengan inisiatif Kemen PPPA untuk menyelenggarakan *ASEAN WPS Summit* pada saat Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi referensi di level ASEAN dalam pengadopsian agenda WPS yang diimplementasikan dalam RAN P3AKS.
- 10** Pelibatan perempuan dan anak sebagai agen dan pelopor perdamaian serta kepemimpinan perempuan sudah diinisiasi oleh pemerintah bekerjasama dengan OMS walaupun jangkauannya masih terbatas. Kolaborasi multipihak diperlukan dalam mendukung akselerasi dan perluasan atas berbagai inisiatif dengan pendekatan berbasis perempuan dan anak sebagai agen dan pelopor perdamaian
- 11** Berbagai sistem data telah dikembangkan kementerian/lembaga namun belum bersifat spesifik P3AKS, dan belum tersedia data terpilah.
- 12** Pembelajaran selama implementasi P3AKS sejak tahun 2014 sampai 2023 memperlihatkan bahwa ruang lingkup P3AKS perlu diperluas agar dapat mencakup isu perdamaian dan keamanan lainnya seperti keamanan siber, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, hoaks, ujaran kebencian, perubahan iklim dan kebencanaan. Hal itu sejalan dengan mandat Resolusi DK PBB 1325 tentang Agenda WPS.

Rekomendasi untuk penguatan implementasi RAN P3AKS berikutnya;

1. Peningkatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan bagi POKJA P3AKS penting untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana aksi termasuk penyediaan dan penggunaan alat dan proses yang diperlukan untuk mengevaluasi secara cermat hasil, dampak, dan pembelajaran secara reguler.
2. Memastikan alokasi anggaran untuk implementasi RAN P3AKS sebagai komitmen untuk melaksanakan Anggaran yang Responsif Gender.
3. Penguatan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik serta pemberdayaan korban dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak meliputi:
 - a) Penguatan Penguatan koordinasi dan sinergitas antar K/L melalui Pokja P3AKS Pusat.
 - b) Penguatan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya antara Timdu PKS (Bakesbangpol) dengan Pokja P3AKS (DP3A) yang dikoordinasikan bersama oleh Kemendagri dan Kemen PPPA.
 - c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah sampai ke level desa melalui Timdu PKS dengan Pokja P3AKS.
 - d) Penguatan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah dengan OMS baik di level nasional, daerah, sampai ke level desa.
4. **Penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi RAN P3AKS** memerlukan:
 - a) Perencanaan strategis (strategic planning) untuk membangun dan menguatkan rasa kepemilikan seluruh anggota Pokja P3AKS nasional dan daerah sebagai persiapan penyusunan RAN berikutnya.
 - b) Sosialisasi dan penyusunan produk pengetahuan tentang WPS /RAN P3AKS secara berkala di tingkat nasional dan daerah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan seluruh anggota Pokja P3AKS nasional dan daerah tentang WPS dalam perencanaan, implementasi dan pelaporan RAN P3AKS.
 - c) Dokumentasi (strategic planning, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan) melalui penguatan mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berbasis hasil dan penguatan dukungan personil maupun anggaran pada Sekretariat Pokja P3AKS.
 - d) Koordinasi format pelaporan, khususnya laporan Timdu PKS dan P3AKS daerah.
5. Memperbanyak program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan korban konflik sosial pada perdesaan dan perkotaan. **Penguatan peran dan kepemimpinan perempuan** dalam implementasi setiap bidang RAN P3AKS memerlukan:
 - a) Regulasi Sosialisasi dan pendalaman kebijakan berperspektif gender.
 - b) Pendekatan peran perempuan di level K/L secara berkelanjutan.
6. Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) serta Kepala Desa dan Lurah harus **memastikan akses layanan dan bantuan** bagi perempuan dan anak korban konflik sosial. Penanganan konflik sosial sesuai skala konflik dan implikasinya pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak memerlukan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah P3AKS dan PKS.

7. Bidang pencegahan, berbagai mekanisme deteksi dini memerlukan:
 - a) Regulasi pendukung untuk koordinasi dan sinergitas dari level pusat daerah hingga desa, terlebih di wilayah titik episentrum konflik sosial dan sekitarnya untuk mewujudkan mekanisme deteksi dini dan pelaporan yang efektif di berbagai level;
 - b) Komitmen Pemerintah dalam melakukan Deteksi dini level desa dengan mengedepankan kearifan lokal, peran tokoh lokal yang pro perdamaian, alur yang jelas dan mudah dimengerti masyarakat, jaminan keamanan bagi pelapor, antisipasi kecenderungan keberulangan konflik dan pentingnya penyelesaian cepat pada saat konflik. Fungsi kelurahan/desa sebagai institusi yang dapat mendeteksi kerawanan sosial juga sangat penting untuk mendeteksi dini potensi kerawanan nasional;
 - c) Supervisi dan pembagian peran dalam keberfungsian mekanisme deteksi dini kerawanan dan konflik sosial di level desa dan estimasi dampaknya bagi korban perempuan dan anak dari perspektif perempuan perlu dipertimbangkan.
8. Bidang penanganan, **mekanisme tanggap cepat** secara nasional, daerah, hingga desa memerlukan SOP penanganan (kesehatan dan psikososial) korban perempuan, anak dan keluarga pada konflik sosial pada periode tanggap darurat sampai paska konflik.
9. Bidang **pemberdayaan dan partisipasi memerlukan penguatan** pada perencanaan pemberdayaan bagi perempuan dan keluarga korban konflik sosial meliputi pendampingan psikososial dan ekonomi yang berbasis desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan pasca konflik dalam pengelolaan aset demi keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi.
10. **Memperkuat keterlibatan aktif Indonesia** dalam berbagai platform dan kegiatan skala regional dan global terkait Perempuan Perdamaian dan Keamanan, termasuk dalam implementasi ASEAN WPS Regional Plan of Action dan mekanisme pelaporan HAM internasional. Kolaborasi multipihak dalam mendukung akselerasi berbasis perempuan dan anak sebagai agen pelopor perdamaian.
11. Perlu dilakukan **penguatan sistem data, pemantauan secara berkala, serta evaluasi dan pelaporan berbasis hasil** yang didukung oleh:
 - a) Ketersediaan data termasuk data terpilah untuk pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan;
 - b) Integrasi data P3AKS yang dikumpulkan dari berbagai sistem pelaporan.
12. **Review atau revisi regulasi/kebijakan** untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dan kondisi terkini, seperti perubahan nomenklatur K/L atau terbitnya peraturan perundangan baru maupun untuk lebih mengadaptasikan agenda WPS yang ada dalam Resolusi 1325 DK PBB sesuai dengan kebutuhan Indonesia ke depan.

